



P U T U S A N

No. 1148 K/Pid.Sus/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **Ir.A.M. YUHASDI ;**
tempat lahir : Selimbau ;
umur / tanggal lahir : 53 tahun / 27 Januari 1958 ;
jenis kelamin : Laki-laki ;
kebangsaan : Indonesia ;
tempat tinggal : Jalan Pasar Inpres No.11 Kelurahan Putussibau Kota, Kecamatan Putussibau, Kabupaten Kapuas Hulu ;
agama : Islam ;
pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Kapuas Hulu) ;

Terdakwa berada di luar tahanan ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Putussibau karena didakwa :

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa Ir. A.M. YUHASDI Kepala Bidang Permukiman dan Perumahan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kapuas Hulu selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kapuas Hulu No. 8 Tahun 2008 tanggal 6 Februari Tahun 2008, pada hari dan tanggal yang tidak dapat lagi diingat dengan pasti antara bulan November sampai dengan Desember 2008 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam Tahun 2008, bertempat di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kapuas Hulu Jalan Danau Luar No. 5 Kelurahan Putussibau Kota Kecamatan Putussibau Utara Kabupaten Kapuas Hulu atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Putussibau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, ia Terdakwa telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan suatu perbuatan secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara atau perekonomian Negara, perbuatan mana tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 18 ayat (3) dinyatakan bahwa Pejabat yang menandatangani dan atau mengesahkan Dokumen yang berkaitan dengan Surat Bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggungjawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan Surat Bukti dimaksud dan Pasal 21 ayat (1) juga dinyatakan bahwa pembayaran atas beban APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum Barang dan/atau Jasa diterima ;
- Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 60 ayat (1) diatur bahwa setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh dari pihak yang menagih ;
- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 1 ayat (1) ditegaskan bahwa setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah dan ayat (2) yang menyatakan bahwa bukti sebagaimana pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti tersebut ;
- Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Kerja (SPK)/Kontrak No.621.2/248. SPK/PU/KIM tanggal 20 November 2008 tentang Paket Pekerjaan Pembangunan Drainase Kota Sungai Antuk, Kecamatan Puring Kencana Pasal 1 tentang Lingkup Pekerjaan yang menyatakan bahwa pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh pihak kedua kontraktor adalah pembangunan Drainase Sungai Antuk, Kecamatan Puring Kencana dengan rincian pekerjaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran kontrak tersebut, serta Pasal 4 ayat (2) yang menyatakan bahwa pihak kedua (kontraktor) dalam melaksanakan kegiatan masing-masing jenis pekerjaan di lapangan harus sesuai dengan Surat Perjanjian Pekerjaan serta selanjutnya Pasal 3 juga dinyatakan bahwa pembayaran hasil pekerjaan didasarkan pada kemajuan pekerjaan ;

Bahwa pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kapuas Hulu berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Kapuas Hulu No.1 Tahun 2008 tentang Penjabaran APBD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2008 dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-

Hal. 2 dari 60 hal. Put. No. 1148 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SKPD) pada Tahun Anggaran 2008 salah satu Proyek yang dilaksanakan adalah proyek pembangunan Drainase Kota Sungai Antuk, Kecamatan Puring Kencana, Kabupaten Kapuas Hulu dengan dana berjumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang dananya bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) ;

Bahwa selanjutnya berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Kapuas Hulu No. 10 Tahun 2008 tanggal 15 Januari 2008 ditetapkan masing-masing Pejabat sebagai Penggunaan Anggaran adalah saksi Drs. Wan Mansdur Andi Mulya, MTP selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran adalah saksi Iskandar (Kepala Bagian Tata Usaha) dan sebagai Bendahara Penerimaan adalah Lahal Aldahar serta sebagai Bendahara Pengeluaran di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kapuas Hulu adalah saksi Markus Uyub, AMD (di mana keduanya merupakan staf di Dinas PU Kabupaten Kapuas Hulu) ;

Bahwa sebagai tindak lanjut Surat Keputusan Bupati Kapuas Hulu No. 10 Tahun 2008 tanggal 15 Januari 2008 sebagaimana tersebut di atas, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kapuas Hulu yang saat itu dijabat oleh saksi Drs. Wan Mansdur Andi Mulya, MTP menerbitkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kapuas Hulu masing-masing :

- No. 3 Tahun 2008 tanggal 21 Januari 2008 tentang Panitia Pengadaan Barang dan Jasa di lingkungan bidang Pemukiman dan Perumahan pada Dinas Pekerjaan Umum Tahun Anggaran 2008, di mana ditunjuk selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang dan Jasa adalah saksi Ruswitri Juliardi, ST, sedangkan selaku Sekretaris adalah H.Ikhwani, dan masing-masing sebagai Anggota adalah Sopiah, ST, Jamran, SE, Puji Mulyani, ST, A.M. Sutiadi, Amd dan serta Jamaliah ;
- No. 8 Tahun 2008 tanggal 6 Februari Tahun 2008 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan/PPTK ditunjuk dalam hal ini adalah Terdakwa Ir. A. M.Yuhasdi, selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) adalah Syarifuddin, SE dan sebagai Bendahara Pengeluaran Pembantu di lingkungan Pekerjaan Umum Kabupaten Kapuas Hulu adalah Firdaus Lie ;
- No. 23 Tahun 2008 tanggal 25 April penunjukan sebagai Staf Teknis dan Staf Administrasi Kegiatan di lingkungan bidang Pemukiman dan Perumahan pada Pekerjaan Umum Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggran 2008 terkait pembangunan Drainase Kecamatan Puring Kencana Kabupaten Kapuas Hulu masing-masing ditunjuk sebagai penanggung

Hal. 3 dari 60 hal. Put. No. 1148 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawab kegiatan adalah saksi Syaiful Bahri, Penanggung Jawab lapangan adalah saksi Aldiansyah, Amd, sebagai Staf Teknis/Pengawas Lapangan adalah saksi Rusvan Aswad, ST serta sebagai Staf Administrasi adalah Hamdy,YS.;

- Surat Perjanjian Kerja No.250.PK/KIM/PU.KH/2008 tanggal 23 Juli 2008 tentang Pekerjaan Pengawasan Teknis Pembangunan Jalan Rabat Beton, Gertak dan Jembatan Gantung tahun 2008 di mana ditunjuk sebagai Konsultan Pengawas adalah PT. Konustra Equator dengan saksi Saudara Budi Cin, ST sebagai Koordinator pengawasan proyek Drainase di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kapuas Hulu termasuk proyek pembangunan Drainase Kota Sungai Antuk Kecamatan Puring Kencana Kabupaten Kapuas Hulu ;

Bahwa selanjutnya mulai tanggal 7 Oktober 2008 sampai dengan tanggal 12 November 2008 dilakukanlah proses Pengadaan Barang dan Jasa untuk proyek Drainase Kecamatan Puring Kencana dengan metode pemilihan langsung dengan pra kualifikasi di mana dari proses Pengadaan Barang dan Jasa tersebut ditetapkan sebagai pemenang lelang adalah CV Dinar Nusantara di mana selaku Direkturnya adalah Saudara Abdul Muis (belum tertangkap melarikan diri dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang atau DPO) ;

Bahwa sebagai tindak lanjut Pengadaan Barang dan Jasa untuk proyek Drainase Kecamatan Puring Kencana, pada tanggal 20 November 2008 ditandatangani Surat Perjanjian Kerja (SPK) No. 621.2/248.SPK/PU/KIM yang ditandatangani oleh Terdakwa Ir.A.M Yuhasdi selaku Pejabat Teknis Kegiatan (PPTK) dan Saudara Abdul Muis selaku Wakil CV. Dinar Nusantara sebagai Pelaksana Pekerjaan yang diketahui oleh saksi Drs.Wan Mansdur Andi Mulya, MTP selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kapuas Hulu di mana dalam Surat Perjanjian Kerja (SPK) tersebut lingkup pekerjaan adalah proyek pekerjaan Drainase Sungai Antuk Kecamatan Puring Kencana dengan nilai kontrak sebesar Rp.99.840.000,- (sembilan puluh sembilan juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10 % yang pekerjaannya adalah sebagai berikut :



No	Uraian	Nilai (Rp)
1.	Pekerjaan Pendahuluan	Rp. 1.535.000,00
2.	Pekerjaan Gorong-gorong Boks kayu	Rp. 6.502.709,40
3.	Pekerjaan Saluran / Riol	Rp. 82.726.485,40
	Jumlah	Rp. 90.764.194,80
	PPN (10 %)	Rp. 9.076.419,48
	Jumlah Nilai SPK/Kontrak	Rp. 99.840.614,28
	Dibulatkan	Rp. 99.840.000,00

Selain hal tersebut di atas dalam Surat Perjanjian Kerja tersebut juga disepakati jangka waktu pelaksanaan pekerjaan adalah selama 35 (tiga puluh lima) hari kalender terhitung mulai tanggal 20 November 2008 sampai dengan tanggal 25 Desember 2008, dengan masa pemeliharaan selama 90 (sembilan puluh hari). Di mana Surat Perjanjian Kerja (SPK) tersebut selanjutnya ditindaklanjuti dengan diterbitkannya masing-masing Surat Perintah Mulai Kerja No.621.2/322.SPMK/PU/KIM tanggal 20 November 2008 yang ditandatangani oleh Terdakwa Ir. A. M Yuhasdi selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) atas nama Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kapuas Hulu dan Surat Penyerahan Lapangan No.621.2/396.SPL/PU/KIM tanggal 20 November 2008 ;

Bahwa pada tanggal 17 November 2008, guna menentukan titik nol sebelum pekerjaan pembangunan Drainase di Sungai Antuk tersebut dilaksanakan, masing-masing saksi Syaiful Bahri selaku Penanggung Jawab Kegiatan bersama-sama dengan saksi Aldiansyah, Amd (Penanggung jawab Lapangan), saksi Rusvan Aswad, ST (Staf Teknis/Pengawas Lapangan) dan saksi Budi Cin ST (Konsultan Pengawas) melakukan pengukuran lapangan, dan hasil pengukuran lapangan tersebut selanjutnya oleh pihak Kontraktor dituangkan dalam data Rekayasa Lapangan yang memuat Rekapitulasi Daftar Kuantitas dan Harga, Perubahan Daftar Kuantitas dan Harga, Rekapitulasi Volume (BQ), di mana data hasil pengukuran lapangan untuk ditandatangani masing-masing oleh Saudara Abdul Muis selaku Kontraktor, Terdakwa Ir. A. M. Yuhasdi selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Kuasa Pengguna Anggaran serta saksi Budi Cin, ST selaku Konsultan Pengawas ;

Bahwa selanjutnya pada tanggal 3 Desember 2008 untuk mengetahui kemajuan fisik pekerjaan pembangunan Drainase Sungai Antuk kecamatan Puring Kencana dilaksanakan, saksi Budi Cin, ST selaku Konsultan Pengawas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama-sama dengan saksi Rusvan Aswad, ST (Staf Teknis / Pengawas Lapangan) melakukan pengecekan lapangan di mana hasil pengecekan tersebut, pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh Saudara Abdul Muis selaku Kontraktor adalah pengukuran, pematokan, dan pembersihan lokasi yang nilainya adalah 3% dari keseluruhan pekerjaan sebagaimana yang tertuang dalam Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor 621.2/248.SPK/PU/KIM, tanggal 20 November 2008 dan hal tersebut oleh masing-masing saksi telah dilaporkan kepada Terdakwa Ir.A.M.Yuhasdi namun tidak dalam bentuk tertulis ;

Bahwa selanjutnya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, saat Terdakwa Ir.A.M.Yuhasdi berada di kantornya di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kapuas Hulu, Terdakwa ditemui oleh Saudara Abdul Muis dengan tujuan minta agar pencairan ternyata 100% dapat dilakukan, meskipun sebelumnya Terdakwa sudah mengetahui bahwa pekerjaan pembangunan Drainase Sungai Antuk masih berupa pekerjaan pengukuran, pematokan, dan pembersihan lokasi yang nilainya adalah hanya 3%, dengan pertimbangan :

- Adanya permohonan dari pihak kontraktor untuk meminta bantu pengamanan dana proyek tersebut ;
- Mempertimbangkan tingkat kesulitan baik transportasi maupun kesulitan mendatangkan material ke lokasi proyek ;
- Serta mengingat pencairan termyn pada Tahun Anggaran bersangkutan sudah ditutup pada tanggal 15 Desember 2008 sementara Kontrak masih berjalan sampai dengan tanggal 28 desember 2008, maka dikhawatirkan akibat kesulitan yang ada dan situasi kondisi di lapangan maka dikhawatirkan proyek tersebut tidak akan selesai jika tidak dibantu ;

Atas permintaan pencairan termyn 100% tersebut Terdakwa Ir.A.M.Yuhasdi selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) menyetujuinya dan selanjutnya memerintahkan agar Saudara Abdul Muis membuat Surat Pernyataan Kesanggupan Menyelesaikan Pekerjaan, di mana atas hal tersebut selanjutnya pada tanggal 3 Desember 2008 Saudara Abdul Muis kembali menemui Terdakwa Ir.A.M.Yuhasdi di kantornya dan menyerahkan Surat Pernyataan Kesanggupan Menyelesaikan Pekerjaan tersebut ;

Bahwa selanjutnya atas dasar Surat Pernyataan Kesanggupan Menyelesaikan Pekerjaan yang disetujui oleh Terdakwa Ir.A.M.Yuhasdi tersebut, pada tanggal 3 Desember 2008, Saudara Abdul Muis selaku pihak Kontraktor mengajukan Sertifikat Bulanan/Mounthly Certificate No. 01 (MC 01) dan Back up data yang menyatakan bahwa fisik pekerjaan telah dilaksanakan

Hal. 6 dari 60 hal. Put. No. 1148 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar 100%. Laporan bulanan MC dan back up data tersebut ditandatangani oleh Saudara Abdul Muis selaku pihak Kontraktor, saksi Budi Cin,ST selaku Konsultan Pengawas, saksi Syaiful Bahri selaku Penanggungjawab Kegiatan, saksi Aldiansyah, Amd selaku Penanggungjawab Lapangan serta ditandatangani dan disetujui oleh Terdakwa Ir.AM.Yuhasdi selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) ;

Bahwa kemudian berdasarkan MC No. 01 tanggal 3 Desember 2008 tersebut, dibuatlah Berita Acara Serah Terima pertama No.248.1A/BAST/2008 tanggal 3 Desember 2008 yang berisi penyerahan pekerjaan pembangunan Drainase Kota Sungai Antuk, Kecamatan Puring Kencana dari CV. Dinar Nusantara selaku pihak Kontraktor kepada Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), di mana Berita Acara Serah Terima tersebut ditandatangani oleh Saudara Abdul Muis (Kontraktor) dan Terdakwa Ir. A.M. Yuhasdi (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan/PPT) ;

Bahwa berdasarkan MC No. 01 tanggal 3 Desember 2008 sebesar 100% dan Berita Acara Serah Terima pertama No.248.1A/BAST/2008 tanggal 3 Desember 2008 dibuat Berita Acara Pembayaran No.248./BAP/2008/ tanggal 3 Desember 2008 sebesar Rp. 95.301.818,00 (sembilan puluh lima juta tiga ratus satu ribu delapan ratus delapan belas rupiah) yang ditandatangani oleh Saudara Abdul Muis (Kontraktor) dan Terdakwa Ir. A.M.Yuhasdi (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan/PPT), dan atas dasar Berita Acara Pembayaran tersebut, pada tanggal 12 Desember 2008 dibuat kuitansi pembayaran termyn 100% senilai Rp.95.301.818,00 (sembilan puluh lima juta tiga ratus satu ribu delapan ratus delapan belas rupiah) dengan perhitungan sebagai berikut :

Uraian	Jumlah
Nilai Fisik	<u>Rp. 90.763.636,00</u>
Nilai kontrak	Rp. 99.840.000,00
Dikurangi jaminan pemeliharaan (5% X Rp. 90.763.636,00)	<u>Rp. 4.538.182,00</u>
Jumlah pembayaran	Rp. 95.301.818,00

Di mana Kwitansi pembayaran tersebut ditandatangani oleh Saudara Abdul Muis selaku Kontraktor, dan Terdakwa Ir.A.M.Yuhasdi selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan saksi Saudara Iskandar selaku Kuasa Pengguna Anggaran ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tanggal 12 Desember 2008 setelah menerima Kwitansi pembayaran tersebut selanjutnya saksi Firdaus Lie selaku Bendahara Pengeluaran Membuat Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) No.1307/SPP-LS/PU/KH/2008 yang ditujukan kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kapuas Hulu dengan jumlah pembayaran yang diminta sebesar Rp.95.301.818,00. (sembilan puluh lima juta tiga ratus satu ribu delapan ratus delapan belas rupiah) dan atas dasar SPP-LS Barang dan Jasa tersebut di atas, Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kapuas Hulu menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) No.1307/1.03.01/PU/KH-2008 tanggal 12 Desember 2008 senilai Rp.95.301.818,00, (sembilan puluh lima juta tiga ratus satu ribu delapan ratus delapan belas rupiah) dan atas dasar SPM tersebut di atas, pada tanggal 15 Desember 2008 Bendahara Umum Daerah menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 4831 /LS/LH-2008 untuk mencairkan uang dari Kas Daerah kepada rekening di Bank Kalimantan Barat No. 6004012048 atas nama Saudara Abdul Muis (CV. Dinar Nusantara) dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Nilai (Rp)
1.	Belanja modal pengadaan Konstruksi Drainase	95.301.818,00
2.	Potongan Pajak	
2.1	Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	9.076.364,00
2.1	Pajak Penghasilan (PPh Pasal 23)	1.815.273,00
	Jumlah potongan pajak	10.891.637,00
	Jumlah bersih	84.410.181,00

Dan uang sejumlah tersebut diterima sendiri oleh Saudara Abdul Muis, padahal nyata-nyata pekerjaan belum dilaksanakan oleh CV.Dinar Nusantara selaku Kontraktor Pekerjaan tersebut ;

Bahwa setelah dilakukan pengecekan pekerjaan pembangunan Drainase Sungai Antuk Kecamatan Puring Kencana pada bulan Januari 2010 oleh masing-masing saksi Budi Cin,ST selaku Kolsultan Pengawas, Saudara Edi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sasrianto, ST, dan terakhir pada tanggal 18 Februari 2010, kondisi fisik pekerjaan yang ditemui tidak ada yang berubah yaitu masih sebatas pekerjaan pendahuluan berupa pengukuran, pematokan, dan pembersihan lokasi, yang nilainya adalah 3% dari keseluruhan pekerjaan sebagaimana yang tertuang dalam Surat Perjanjian Kerja (SPK) No. 621.2/ 248.SP/PU/KIM, tanggal 20 November 2008, padahal berdasarkan SPK tersebut pekerjaan yang seharusnya dikerjakan adalah selain meliputi Pekerjaan pendahuluan juga Pekerjaan pembuatan gorong-gorong boks kayu dan pekerjaan pembuatan saluran/riol, sementara pembayarannya sudah dilakukan secara penuh untuk progres fisik 100% ;

Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Ir. A.M.Yuhasdi bersama-sama dengan Saudara Abdul Muis (belum tertangkap/melarikan diri atau DPO) mengakibatkan kerugian keuangan Negara kurang lebih sebesar Rp. 84.410.181,00 (delapan puluh empat juta empat ratus sepuluh ribu seratus delapan puluh satu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar sejumlah itu berdasarkan hasil audit yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat No.SR-830/PW14/5/2010 tanggal 6 April 2010 ;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI No.31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang R.I No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa Ir. A.M.YUHASDI Kepala Bidang Permukiman dan Perumahan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kapuas Hulu selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kapuas Hulu No.8 Tahun 2008 tanggal 6 Februari Tahun 2008, pada hari dan tanggal yang tidak dapat lagi diingat dengan pasti antara bulan November sampai dengan Desember 2008 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam Tahun 2008, bertempat di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kapuas Hulu Jalan Danau Luar Kelurahan Putussibau Kecamatan Putussibau Utara, Kabupaten Kapuas Hulu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Putussibau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, ia Terdakwa telah melakukan, menyuruh melakukan

Hal. 9 dari 60 hal. Put. No. 1148 K/Pid.Sus/2011



atau turut serta melakukan suatu perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, perbuatan mana tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 18 ayat (3) dinyatakan bahwa Pejabat yang menandatangani dan atau mengesahkan Dokumen yang berkaitan dengan Surat Bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas Beban APBN/APBD bertanggungjawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan Surat Bukti dimaksud dan Pasal 21 ayat (1) juga dinyatakan bahwa pembayaran atas beban APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum Barang dan/atau Jasa diterima ;
- Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 60 ayat (1) diatur bahwa setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh dari pihak yang menagih ;
- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 1 ayat (1) ditegaskan bahwa setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah dan ayat (2) yang menyatakan bahwa bukti sebagaimana pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh Pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti tersebut ;
- Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Kerja (SPK)/Kontrak No.621.2/248. SPK/PU/KIM tanggal 20 November 2008 tentang Paket Pekerjaan Pembangunan Drainase Kota Sungai Antuk, Kecamatan Puring Kencana Pasal 1 tentang Lingkup Pekerjaan yang menyatakan bahwa pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh pihak kedua Kontraktor adalah pembangunan Drainase Sungai Antuk, Kecamatan Puring Kencana dengan rincian pekerjaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Kontrak tersebut, serta Pasal 4 ayat (2) yang menyatakan bahwa pihak kedua (Kontraktor) dalam melaksanakan kegiatan masing-masing jenis pekerjaan di lapangan harus sesuai dengan Surat Perjanjian Pekerjaan serta selanjutnya Pasal 3 juga dinyatakan bahwa pembayaran hasil pekerjaan didasarkan pada hasil kemajuan pekerjaan ;

Hal. 10 dari 60 hal. Put. No. 1148 K/Pid.Sus/2011



Bahwa pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kapuas Hulu berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Kapuas Hulu No.1 Tahun 2008 tentang Penjabaran APBD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2008 dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) pada Tahun Anggaran 2008 salah satu proyek yang dilaksanakan adalah proyek pembangunan Drainase Kota Sungai Antuk Kecamatan Puring Kencana Kabupaten Kapuas Hulu dengan dana berjumlah Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) yang dananya bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU). Bahwa selanjutnya berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Kapuas Hulu No. 10 Tahun 2008 tanggal 15 Januari 2008 ditetapkan masing-masing Pejabat sebagai Pengguna Anggaran adalah saksi Drs.Wan Mansdur Andi Mulya, MTP selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran adalah saksi Iskandar (Kepala Bagian Tata Usaha) dan sebagai Bendahara Penerimaan adalah Lahal Aldahar serta sebagai Bendahara Pengeluaran di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kapuas Hulu adalah saksi Markus Uyub, AMD (di mana keduanya merupakan staf di Dinas PU Kabupaten Kapuas Hulu);

Bahwa sebagai tindak lanjut Surat Keputusan Bupati Kapuas Hulu No. 10 Tahun 2008 tanggal 15 Januari 2008 sebagaimana tersebut di atas, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kapuas Hulu yang saat itu dijabat oleh saksi Drs.Wan Mansdur Andi Mulya, MTP menerbitkan Surat Keputusan Kepala Dinas PU kabupaten Kapuas Hulu masing-masing :

- No. 3 Tahun 2008 tanggal 21 Januari 2008 tentang Panitia Pengadaan Barang dan Jasa di lingkungan bidang Pemukiman dan Perumahan pada Dinas Pekerjaan Umum Tahun Anggaran 2008, di mana ditunjuk selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang dan Jasa adalah saksi Ruswitri Juliardi, ST, sedangkan selaku Sekretaris adalah H. Ikhwan, dan masing-masing sebagai anggota adalah Sopiah, ST, Jamran, SE, Puji Mulyani, ST, A.M.Sutiadi, Amd dan serta Jamaliah ;
- No. 23 Tahun 2008 tanggal 25 April menunjuk sebagai Staf Teknis dan Staf Administrasi Kegiatan di lingkungan bidang Pemukiman dan Perumahan pada Pekerjaan Umum Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2008 terkait Pembangunan Drainase Kecamatan Puring Kencana Kabupaten Kapuas Hulu masing-masing ditunjuk sebagai penanggung jawab kegiatan adalah saksi Syaiful Bahri. Penanggungjawab lapangan adalah saksi Aldiansyah, Amd, sebagai Staf Teknis/Pengawas Lapangan adalah saksi Rusvan Aswad, ST serta sebagai Staf Administrasi adalah Hamdy, YS ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Perjanjian Kerja No.250.PK/KIM/PU.KH/2008 tanggal 23 Juli 2008 tentang Pekerjaan Pengawasan Teknis Pembangunan Jalan Rabat Beton, Gertak dan Jembatan Gantung tahun 2008 di mana ditunjuk sebagai Konsultan Pengawas adalah PT. Konustra Equator dengan saksi Saudara Budi Cin, ST sebagai Koordinator Pengawasan Proyek Darinase di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kapuas Hulu termasuk proyek Pembangunan Drainase Kota Sungai Antuk, Kecamatan Puring Kencana Kabupaten, Kapuas Hulu, dan serta Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kapuas Hulu No.8 Tahun 2008 tanggal 6 Februari Tahun 2008 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan/PPTK ditunjuk dalam hal ini adalah Terdakwa Ir. A. M. Yuhasdi, selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) adalah Syarifuddin, SE dan sebagai Bendahara Pengeluaran Pembantu di lingkungan Pekerjaan Umum Kabupaten Kapuas Hulu adalah Firdaus Lie ;

Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kapuas Hulu No. 8 Tahun 2008 tanggal 6 Pebruari Tahun 2008, Terdakwa Ir.A.M.Yuhasdi mempunyai Tupoksi sebagai berikut :

- a. Penanggung jawab seluruh kegiatan (proyek) fisik, administrasi, dan keuangan ;
- b. Menyelesaikan Kegiatan Proyek tepat waktu, tepat mutu dan tepat dana agar tidak terjadi sisa anggaran sesuai dengan volume fisik pekerjaan yang tercantum dalam DASK dan melaporkan kemajuan kegiatan sesuai ketentuan yang berlaku kepada Bupati melalui Kabag. P2 (Pengendalian Pembangunan) yang ditembuskan kepada BAPEDA setiap bulannya (RFK-O) ;
- c. Melaksanakan Manajemen Operatif (koordinasi) melakukan pengendalian, Monitoring secara periodik, melakukan konsultasi dan koordiasi Vertikal maupun Horizontal terhadap instansi pemerintah dan swasta yang terkait ;

Bahwa selanjutnya untuk pengadaan pembangunan Drainase Sungai Antuk, Kecamatan Puring Kencana tersebut, mulai tanggal 7 Oktober 2008 sampai dengan tanggal 12 November 2008 dilakukanlah proses Pengadaan Barang dan Jasa untuk Proyek Drainase, Kecamatan Puring Kencana dengan metode pemilihan langsung dengan pra kualifikasi di mana dari proses Pengadaan Barang dan Jasa tersebut ditetapkan sebagai pemenang lelang adalah CV. Dinar Nusantara di mana selaku Direktornya adalah Saudara Abdul

Hal. 12 dari 60 hal. Put. No. 1148 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muis (belum tertangkap melarikan diri dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) ;

Bahwa sebagai tindak lanjut Pengadaan Barang dan Jasa untuk proyek Drainase Kecamatan Puring Kencana, pada tanggal 20 November 2008 ditandatangani Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor : 621.2/248.SPK/PU/KIM yang ditandatangani oleh Terdakwa Ir.A.M Yuasdi selaku Pejabat Teknis Kegiatan (PPTK) dan Saudara Abdul Muis selaku Wakil CV. Dinar Nusantara sebagai Pelaksana Pekerjaan yang diketahui oleh saksi Drs.Wan Mansdur Andi Mulya, MTP selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kapuas Hulu di mana dalam Surat Perjanjian Kerja (SPK) tersebut lingkup pekerjaan adalah proyek pekerjaan Drainase Sungai Antuk, Kecamatan Puring Kencana dengan nilai kontrak sebesar Rp.99.840.000,- termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10 % yang pekerjaannya adalah sebagai berikut :

No	Uraian	Nilai (Rp)
1.	Pekerjaan Pendahuluan	Rp. 1.535.000,00
2.	Pekerjaan Gorong-gorong Boks kayu	Rp. 6.502.709,40
3.	Pekerjaan Saluran /Riol	Rp. 82.726.485,40
	Jumlah	Rp. 90.764.194,80
	PPN (10 %)	Rp. 90.764.194,48
	Jumlah Nilai SPK/Kontrak	Rp. 99.840.614,28
	Dibulatkan	Rp. 99.840.000,00

Selain hal tersebut di atas dalam Surat Perjanjian Kerja tersebut juga disepakati jangka waktu pelaksanaan pekerjaan adalah selama 35 (tiga puluh lima) hari kalender terhitung mulai tanggal 20 November 2008 s/d tanggal 25 Desember 2008, dengan masa pemeliharaan selama 90 (sembilan puluh hari). Di mana Surat Perjanjian Kerja (SPK) tersebut selanjutnya ditindaklanjuti dengan diterbitkannya masing-masing Surat Perintah Mulai Kerja No.621.2/322. SPMK/PU/KIM tanggal 20 November 2008 yang ditandatangani oleh Terdakwa Ir.A.M Yuhasdi selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) atas nama Kepala Dinas pekerjaan Umum Kabupaten Kapuas Hulu dan Surat Penyerahan Lapangan No.621.2/396.SPL/PU/KIM tanggal 20 November 2008 ;

Bahwa pada tanggal 17 November 2008, guna menentukan titik nol sebelum pekerjaan pembangunan Drainase di Sungai Antuk tersebut dilaksanakan, masing-masing saksi Syaiful Bahri selaku Penanggung Jawab

Hal. 13 dari 60 hal. Put. No. 1148 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kegiatan bersama-sama dengan saksi Aldiansyah, Amd (Penanggung jawab Lapangan), saksi Rusvan Aswad, ST (Staf Teknis/ Pengawas Lapangan) dan saksi Budi Cin ST (Konsultan Pengawas) melakukan pengukuran lapangan, dan hasil pengukuran lapangan tersebut selanjutnya oleh pihak Kontraktor dituangkan dalam data Rekayasa Lapangan yang memuat Rekapitulasi Daftar Kuantitas dan Harga, Perubahan Daftar Kuantitas dan Harga, rekapitulasi Volume (BQ), di mana data hasil pengukuran lapangan untuk ditandatangani masing-masing oleh Saudara Abdul Muis selaku Kontraktor, Terdakwa Ir. A.M. Yuhasdi selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Kuasa Pengguna Anggaran serta saksi Budi Cin, ST selaku Konsultan Pengawas ;

Bahwa selanjutnya pada tanggal 3 Desember 2008 untuk mengetahui kemajuan fisik pekerjaan pembangunan Drainase Sungai Antuk Kecamatan Puring Kencana dilaksanakan, saksi Budi Cin, ST selaku Konsultan Pengawas bersama-sama dengan saksi Rusvan Aswad, ST (staf Teknis/Pengawas Lapangan) melakukan pengecekan lapangan di mana hasil pengecekan tersebut, pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh Saudara Abdul Muis selaku Kontraktor adalah pekerjaan pendahuluan berupa pekerjaan pengukuran, pematokan, dan pembersihan lokasi yang nilainya adalah 3% dari keseluruhan pekerjaan sebagaimana yang tertuang dalam Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor : 621.2/248.SPK/PU/KIM, tanggal 20 November 2008 dan hal tersebut oleh masing-masing saksi telah dilaporkan kepada Terdakwa Ir.A.M.Yuhasdi, namun tidak dalam bentuk tertulis ;

Bahwa selanjutnya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, saat Terdakwa Ir.A.M.Yuhasdi berada di kantornya di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kapuas Hulu, Terdakwa ditemui oleh Saudara Abdul Muis dengan tujuan minta agar pencairan termyn 100% dapat dilakukan, meskipun sebelumnya Terdakwa sudah mengetahui bahwa pekerjaan pembangunan Drainase Sungai Antuk masih berupa Pekerjaan Pengukuran, Pematokan, dan pembersihan lokasi yang nilainya adalah hanya 3%, dengan pertimbangan ;

- Adanya permohonan dari pihak Kontraktor untuk meminta bantu pengamanan dana proyek tersebut ;
- Mempertimbangkan tingkat kesulitan baik transportasi maupun kesulitan mendatangkan material ke lokasi proyek ;
- Serta mengingat pencairan termyn pada Tahun Anggaran bersangkutan sudah ditutup pada tanggal 15 Desember 2008 sementara Kontrak masih berjalan sampai dengan tanggal 28 Desember 2008, maka dikhawatirkan

Hal. 14 dari 60 hal. Put. No. 1148 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akibat kesulitan yang ada dan situasi kondisi di lapangan maka dikhawatirkan proyek tersebut tidak akan selesai jika tidak dibantu ;

Atas permintaan pencairan termyn 100% tersebut Terdakwa Ir.A.M.Yuhasdi selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) menyetujuinya dan selanjutnya memerintahkan agar Saudara Abdul Muis membuat Surat Pernyataan Kesanggupan Menyelesaikan Pekerjaan, di mana atas hal tersebut selanjutnya pada tanggal 3 Desember 2008 Saudara Abdul Muis kembali menemui Terdakwa Ir. AM Yuhasdi di kantornya dan menyerahkan Surat Pernyataan Kesanggupan Menyelesaikan Pekerjaan tersebut ;

Bahwa selanjutnya atas dasar Surat Pernyataan Kesanggupan Menyelesaikan Pekerjaan yang disetujui oleh Terdakwa Ir.A.M.Yuhasdi tersebut, pada tanggal 3 Desember 2008, Saudara Abdul Muis selaku pihak Kontraktor mengajukan Sertifikat Bulanan/Mounthly Certificate No. 01 (MC 01) dan back up data yang menyatakan bahwa fisik pekerjaan telah dilaksanakan sebesar 100%. Laporan bulanan MC dan back up data tersebut ditandatangani oleh Saudara Abdul Muis selaku pihak Kontraktor, saksi Budi Cin, ST selaku Konsultan Pengawas, saksi Syaiful Bahri selaku Penanggungjawab Kegiatan, saksi Aldiansyah, Amd selaku Penanggungjawab Lapangan serta ditandatangani dan disetujui oleh Terdakwa Ir. AM. Yuhasdi selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) ;

Bahwa kemudian berdasarkan MC No. 01 tanggal 3 Desember 2008 tersebut, dibuatlah Berita Acara Serah Terima pertama No.248.1A/ BAST/2008 tanggal 3 Desember 2008 yang berisi penyerahan pekerjaan pembangunan Drainase Kota Sungai Antuk, Kecamatan Puring Kencana dari CV Dinar Nusantara selaku pihak Kontraktor kepada Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), di mana Berita Acara Serah Terima tersebut ditandatangani oleh Saudara Abdul Muis (Kontraktor) dan Terdakwa Ir. A.M. Yuhasdi (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan/PPT) ;

Bahwa berdasarkan MC No. 01 tanggal 3 Desember 2008 sebesar 100% dan Berita Acara Serah Terima pertama No.248.1A/BAST/2008 tanggal 3 Desember 2008 dibuat Berita Acara Pembayaran No. 248. /BAP/2008/tanggal 3 Desember 2008 sebesar Rp.95.301.818,00 yang ditandatangani oleh Saudara Abdul Muis (kontraktor) dan Terdakwa Ir.A.M.Yuhasdi (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan/PPT), dan atas dasar Berita Acara Pembayaran tersebut, pada tanggal 12 Desember 2008 dibuat Kwitansi Pembayaran termyn 100% senilai Rp. 95.301.818,00 dengan perhitungan sebagai berikut :

Hal. 15 dari 60 hal. Put. No. 1148 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uraian	Jumlah
Nilai Fisik	Rp. 90.763.636,00
Nilai kontrak	Rp. 99.840.000,00
Dikurangi jaminan pemeliharaan (5% X Rp. 90.763.636,00	Rp. 4.538.182,00
Jumlah pembayaran	Rp. 95.301.818,00

Di mana Kwitansi Pembayaran tersebut ditandatangani oleh Saudara Abdul Muis selaku Kontraktor, dan Terdakwa Ir.A.M.Yuhasdi selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan saksi Saudara Iskandar selaku Kuasa Pengguna Anggaran ;

Bahwa pada tanggal 12 Desember 2008 setelah menerima Kwitansi pembayaran tersebut selanjutnya saksi Firdaus Lie selaku Bendahara Pengeluaran membuat Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS barang dan jasa) No. 1307/SPP-LS/PU/KH/2008 yang ditujukan kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kapuas Hulu dengan jumlah pembayaran yang diminta sebesar Rp. 95.301.818,00. dan atas dasar SPP-LS Barang dan Jasa tersebut di atas, Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kapuas Hulu menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) No.1307/1.03.01/PU/KH-2008 tanggal 12 Desember 2008 senilai Rp. 95.301.818,00, dan atas dasar SPM tersebut di atas, pada tanggal 15 Desember 2008 Bendahara Umum Daerah menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 4831 /LS/LH-2008 untuk mencairkan uang dari Kas Daerah kepada rekening di Bank Kalimantan Barat No.6004012048 atas nama Saudara Abdul Muis (CV. Dinar Nusantara) dengan rincian sebagai berikut :

Hal. 16 dari 60 hal. Put. No. 1148 K/Pid.Sus/2011



No	Uraian	Nilai (Rp)
1.	Belanja modal pengadaan Konstruksi Drainase	95.301.818,00
2.	Potongan Pajak	
2.1	Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	9.076.364,00
2.1	Pajak Penghasilan (PPh pasal 23)	1.815.273,00
	Jumlah potongan pajak	10.891.637,00
	Jumlah bersih	84.410.181,00

Dan uang sejumlah tersebut diterima sendiri oleh Saudara Abdul Muis, padahal nyata-nyata pekerjaan belum dilaksanakan oleh CV.Dinar Nusantara selaku Kontraktor pekerjaan tersebut ;

Bahwa setelah dilakukan pengecekan pekerjaan pembangunan Drainase Sungai Antuk Kecamatan Puring Kencana pada bulan Januari 2010 oleh masing-masing saksi Budi Cin,ST selaku Kolsultan Pengawas, Saudara Edi Sasrianto, ST., dan terakhir pada tanggal 18 Februari 2010, kondisi fisik pekerjaan yang ditemui tidak ada yang berubah yaitu masih sebatas pekerjaan pendahuluan berupa pekerjaan pengukuran, pematokan, dan pembersihan lokasi, yang nilainya adalah 3% dari keseluruhan pekerjaan sebagaimana yang tertuang dalam Surat Perjanjian Kerja (SPK) No.621.2/248.SPK/PU/KIM, tanggal 20 November 2008, padahal berdasarkan SPK tersebut pekerjaan yang seharusnya dikerjakan adalah selain meliputi Pekerjaan Pendahuluan juga Pekerjaan Pembuatan Gorong-gorong Boks Kayu dan pekerjaan pembuatan Saluran/Riol, sementara pembayarannya sudah dilakukan secara penuh untuk progres fisik 100% ;

Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Ir. A.M.Yuhasdi bersama-sama dengan Saudara Abdul Muis (belum tertangkap/melarikan diri atau DPO) mengakibatkan kerugian keuangan Negara kurang lebih sebesar Rp.84.410.181,00 (delapan puluh empat juta empat ratus sepuluh ribu seratus delapan puluh satu rupiah) atau setidaknya sekitar sejumlah itu berdasarkan hasil audit yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat No.SR-830/PW14/5/2010 tanggal 6 April 2010 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang R.I No.31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang R.I No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Putussibau tanggal 27 Januari 2011 sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa Ir. A.M. YUHASDI bersalah melakukan tindak pidana Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang R.I No. 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang R.I No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan Alternatif Kedua ;
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Ir. A.M. YUHASDI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa tahanan sementara dengan diperintah agar Terdakwa segera ditahan di Rutan Putussibau ;
- Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan kurungan ;
- Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) rangkap foto copy Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP - LS Barang dan Jasa) No. 1307 / SPP - LS / PU / KH / 2008 tanggal 12 Desember 2008 berisikan :
 2. Ringkasan Kegiatan ;
 3. Rincian Rencana Penggunaan Dana ;
 4. Berita Acara Pembayaran Nomor : 248.1 / BAP / 2008 tanggal 3 Desember 2008 ;
 5. Berita Acara Serah Terima Pertama Nomor : 248.1A / BAST / 2008 tanggal 3 Desember 2008 ;
 6. 1 (satu) lembar asli Kwitansi tanggal 12 Desember 2008 ;
 7. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) No. 1307 /1.03.01 / PU / KH-2008 tanggal 12 Desember 2008 ;
 8. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 4831 / LS / KH-2008 tanggal 15 Desember 2008 ;

Hal. 18 dari 60 hal. Put. No. 1148 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 1 (satu) bundel Kontrak / Surat Perjanjian Kerja Nomor : 250.PK / KIM / PU-KH / 2008 tanggal 23 Juli 2008 ;
- 10.1 (satu) lembar asli Surat No. 56 / PT.KE / RIOL-LAP / PEM / XII / 2008 tanggal 8 Desember 2008 perihal Laporan Pekerjaan di Lapangan ;
- 11.1 (satu) lembar asli Surat Nomor : 56 / PT.KE / RIOL-LAP / PEM / XII / 2008 tanggal 11 Desember 2008 perihal Laporan Pekerjaan di Lapangan ;
- 12.1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Kesanggupan Menyelesaikan Pekerjaan tanggal 3 Desember 2008 ;
13. Surat Keputusan Bupati Kapuas Hulu No.10 Tahun 2008, tanggal 15 Januari 2008 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran, Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran ;
14. Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kapuas Hulu No.3 Tahun 2008, tanggal 21 Januari 2008 tentang Penunjukan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan Bidang Permukiman dan Perumahan pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kapuas Hulu TA. 2008 ;
15. Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kapuas Hulu No.23 Tahun 2008 tanggal 25 April 2008 tentang Penunjukan Staf Teknis dan Staf Administrasi Kegiatan di lingkungan Bidang Permukiman dan Perumahan pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kapuas Hulu TA. 2008 terkait dengan Pembangunan Drainase Kota Sungai Antu Kecamatan Puring Kencana Kabupaten Kapuas Hulu ;
16. Dokumen Pelaksana Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Dinas Pekerjaan Umum TA. 2008 ;
17. Surat Perjanjian Kerja / Kontrak Nomor : 621. 2 / 248.SPK / PU / KIM / tanggal 20 November 2008 tentang Paket Pekerjaan Pembangunan Drainase Kota Sungai Antu Kecamatan Puring Kencana Kabupaten Kapuas Hulu beserta lampirannya ;
18. Sertifikat Bulanan (MC) No. 01 tanggal 3 Desember 2008 ;
19. Rekapitulasi Daftar Kuantitas dan Harga Pembangunan Rabat Beton, Gertak dan Jembatan Gantung Pembangunan Drainase Kota Sungai Antu Kecamatan Puring Kencana Kabupaten Kapuas Hulu ;
20. Back Up Data Pekerjaan Drainase Kota Sungai Antu TA. 2008 ;
21. Data Rekayasa Lapangan Program Pembangunan Rabat Beton, Jalan Gertak dan Jembatan Gantung Pekerjaan ;

Hal. 19 dari 60 hal. Put. No. 1148 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Pembangunan Drainase Kota Sungai Antu Kecamatan Puring Kencana ;
23. Owner Estimate (OE) Pekerjaan Pembangunan Drainase Kota Sungai Antu Kecamatan Puring Kencana TA. 2008 ;
24. Dokumen Lelang Pekerjaan Pembangunan Drainase Kota Sungai Antu Kecamatan Puring Kencana TA. 2008 ;
25. Foto / Dokumentasi Pekerjaan yang dibuat oleh Konsultan ;
26. SK. dari Bupati Kapuas Hulu No. 10 Tahun 2008 tanggal 15 Januari 2008 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran, Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran, Bandahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran ;
27. Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kapuas Hulu No.3 Tahun 2008 tanggal 21 Januari 2008 tentang Penunjukan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan Bidang Pemukiman dan Perumahan pada Dinas Pekerjaan Umum Kab.Kapuas Hulu TA. 2008 ;
28. Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kapuas Hulu No. 8 Tahun 2008 tanggal 6 Februari 2008 tentang penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Pejabat Penatausahaan Keuangan dan Bendahara Pengeluaran Pembantu di lingkungan Dinas PU Kabupaten Kapuas Hulu yang terkait dalam bidang Pemukiman dan Perumahan ;
29. Surat Keputusan Kepala Dinas PU Kabupaten Kapuas Hulu No. 23 Tahun 2008 tanggal 25 April 2008 tentang Penunjukan Staf Teknis dan Staf Administrasi Kegiatan di lingkungan Bidang Pemukiman dan Perumahan pada Dinas PU Kabupaten Kapuas Hulu TA. 2008 terkait dengan Pembangunan Drainase Kota Sungai Antu Kecamatan Puring Kencana Kabupaten Kapuas Hulu ;
30. Dokumen Pelaksanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Dinas PU TA.2008 ;
31. Surat Perjanjian Kerja / Kontrak Nomor : 621.2 / 248. SPK / PU / KIM tanggal 20 November 2008 tentang Paket Pekerjaan Pembangunan Drainase Kota Sungai Antuk Kecamatan Puring Kencana Kabupaten Kapuas Hulu beserta lampirannya ;
- 32.1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Kesanggupan Menyelesaikan Pekerjaan tanggal 3 Desember 2008 yang ditandatangani oleh Direktur CV. Dinar Nusantara selaku Kontraktor dan Pejabat Pelaksanaan Teknis Kegiatan (PPTK) ;

Hal. 20 dari 60 hal. Put. No. 1148 K/Pid.Sus/2011



33. Sertifikat Bulanan (MC) Nomor 01 dan Back Up Data tanggal 3 Desember 2008 ;

34. Foto / Dokumentasi Pekerjaan yang dibuat oleh Konsultan ;

35. Berita Acara Serah Terima Pertama No. 284 .1a / BAST / 2008 tanggal 3 Desember 2008 ;

36. Surat Perintah Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP - LS Barang dan Jasa) No.1307 / SPP - LS / PU / KH / 2008 tanggal 12 Desember 2008 ;

37. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 4831 / LS / LH - 2008 tanggal 15 Desember 2008 ;

38. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 4831 / LS / LH - 2008 tanggal 15 Desember 2008 ;

Dikembalikan kepada Penyidik Polres Kapuas Hulu melalui Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara lain :

- Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Putussibau No.57/PID.B/2010/PN.PTSB., tanggal 23 Februari 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan bahwa Terdakwa Ir.A.M.YUHASDI tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan suatu perbuatan, namun perbuatan tersebut "BUKAN MERUPAKAN SUATU TINDAK PIDANA";
- Melepaskan Terdakwa oleh karena itu dari tuntutan hukum ;
- Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
- Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) rangkap foto copy Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP - LS Barang dan Jasa) No. 1307 / SPP - LS / PU / KH / 2008 tanggal 12 Desember 2008 berisikan :
 2. Ringkasan Kegiatan ;
 3. Rincian Rencana Penggunaan Dana ;
 4. Berita Acara Pembayaran No.248.1 / BAP / 2008 tanggal 3 Desember 2008 ;
 5. Berita Acara Serah Terima Pertama No. 248.1A / BAST / 2008 tanggal 3 Desember 2008 ;
 6. 1 (satu) lembar asli Kwitansi tanggal 12 Desember 2008 ;



7. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) No.1307 /1.03.01 / PU / KH-2008 tanggal 12 Desember 2008 ;
8. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 4831 / LS / KH-2008 tanggal 15 Desember 2008 ;
9. 1 (satu) bundel Kontrak / Surat Perjanjian Kerja No.250.PK / KIM / PU-KH / 2008 tanggal 23 Juli 2008 ;
- 10.1 (satu) lembar asli Surat Nomor : 56 / PT.KE / RIOL-LAP / PEM / XII / 2008 tanggal 8 Desember 2008 perihal Laporan Pekerjaan di Lapangan ;
- 11.1 (satu) lembar asli Surat No. 56 / PT.KE / RIOL-LAP / PEM / XII / 2008 tanggal 11 Desember 2008 perihal Laporan pekerjaan di Lapangan ;
- 12.1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Kesanggupan Menyelesaikan Pekerjaan tanggal 3 Desember 2008 ;
13. Surat Keputusan Bupati Kapuas Hulu No.10 Tahun 2008, tanggal 15 Januari 2008 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran, Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran ;
14. Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Kapuas Hulu No.3 Tahun 2008, tanggal 21 Januari 2008 tentang Penunjukan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan Bidang Permukiman dan Perumahan pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kapuas Hulu TA. 2008 ;
15. Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Kapuas Hulu No. 23 Tahun 2008 tanggal 25 April 2008 tentang Penunjukan Staf Teknis dan Staf Administrasi Kegiatan di lingkungan Bidang Pemukiman dan Perumahan pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kapuas Hulu TA. 2008 terkait dengan Pembangunan Drainase Kota Sungai Antu Kec. Puring Kencana Kabupaten Kapuas Hulu ;
16. Dokumen Pelaksana Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Dinas Pekerjaan Umum TA. 2008 ;
17. Surat Perjanjian Kerja / Kontrak No. 621. 2 / 248.SPK / PU / KIM / tanggal 20 November 2008 tentang Paket Pekerjaan Pembangunan Drainase Kota Sungai Antu Kecamatan Puring Kencana Kabupaten Kapuas Hulu beserta lampirannya ;
18. Sertifikat Bulanan (MC) No. 01, tanggal 3 Desember 2008 ;

Hal. 22 dari 60 hal. Put. No. 1148 K/Pid.Sus/2011



19. Rekapitulasi Daftar Kuantitas dan Harga Pembangunan Rabat Beton, Gertak dan Jembatan Gantung Pembangunan Drainase Kota Sungai Antu Kecamatan Puring Kencana Kabupaten Kapuas Hulu ;
20. Back Up Data Pekerjaan Drainase Kota Sungai Antu TA. 2008 ;
21. Data Rekayasa Lapangan Program Pembangunan Rabat Beton, Jalan Gertak dan Jembatan Gantung Pekerjaan ;
22. Pembangunan Drainase Kota Sungai Antu Kecamatan Puring Kencana ;
23. Owner Estimate (OE) Pekerjaan Pembangunan Drainase Kota Sungai Antu Kec. Puring Kencana TA. 2008 ;
24. Dokumen Lelang Pekerjaan Pembangunan Drainase Kota Sungai Antu Kecamatan Puring Kencana TA. 2008 ;
25. Foto / Dokumentasi Pekerjaan yang dibuat oleh Konsultan ;
26. SK dari Bupati Kapuas Hulu Nomor 10 tahun 2008 tanggal 15 Januari 2008 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran, Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran ;
27. Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kapuas Hulu No. 3 Tahun 2008 tanggal 21 Januari 2008 tentang Penunjukan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan Bidang Pemukiman dan Perumahan pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kapuas Hulu TA. 2008 ;
28. Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kapuas Hulu No. 8 Tahun 2008 tanggal 6 Februari 2008 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Pejabat Penatausahaan Keuangan dan Bendahara Pengeluaran Pembantu di lingkungan Dinas PU Kab. Kapuas Hulu yang terkait dalam bidang Pemukiman dan Perumahan ;
29. Surat Keputusan Kepala Dinas PU Kabupaten Kapuas Hulu No. 23 Tahun 2008 tanggal 25 April 2008 tentang Penunjukan Staf Teknis dan Staf Administrasi Kegiatan di lingkungan Bidang Pemukiman dan Perumahan pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kapuas Hulu TA. 2008 terkait dengan Pembangunan Drainase Kota Sungai Antu Kecamatan Puring Kencana Kabupaten Kapuas Hulu ;

Hal. 23 dari 60 hal. Put. No. 1148 K/Pid.Sus/2011



30. Dokumen Pelaksanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Dinas PU TA.2008 ;
31. Surat Perjanjian Kerja / Kontrak No.621.2 / 248. SPK / PU / KIM tanggal 20 November 2008 tentang Paket Pekerjaan Pembangunan Drainase Kota Sungai Antu Kecamatan Puring Kencana Kabupaten Kapuas Hulu beserta lampirannya ;
32. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Kesanggupan Menyelesaikan Pekerjaan tanggal 3 Desember 2008 yang ditandatangani oleh Direktur CV.Dinar Nusantara selaku Kontraktor dan Pejabat Pelaksanaan Teknis Kegiatan (PPTK) ;
33. Sertifikat Bulanan (MC) No.01 dan Back Up Data tanggal 3 Desember 2008 ;
34. Foto / Dokumentasi Pekerjaan yang dibuat oleh Konsultan ;
35. Berita Acara Serah Terima Pertama No.284. 1a / BAST / 2008 tanggal 3 Desember 2008 ;
36. Surat Perintah Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP - LS Barang dan Jasa) Nomor : 1307 / SPP - LS / PU / KH / 2008 tanggal 12 Desember 2008 ;
37. Surat Perintah Membayar (SPM) No.4831 / LS / LH - 2008 tanggal 15 Desember 2008 ;
38. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No.4831 / LS / LH - 2008 tanggal 15 Desember 2008 ;

Dikembalikan kepada Penyidik Polres Kapuas Hulu melalui Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara lain ;

➤ Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 05/Akta.Pid/2011/PN.PTSB., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Putussibau yang menerangkan, bahwa pada tanggal 28 Februari 2011 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Putussibau telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 11 Maret 2011 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Putussibau pada tanggal 11 Maret 2011 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Putussibau pada tanggal 23 Februari 2011 dan Pemohon Kasasi/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 28 Februari 2011 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Putussibau pada tanggal 11 Maret 2011 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang ;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain dari pada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan peradilan tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan pengadilan bawahannya itu ;

Menimbang, bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) tersebut, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu pengadilan telah melampaui batas kewenangannya (meskipun hal ini tidak diajukan sebagai alasan kasasi), Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa judex facti telah keliru dan salah menerapkan hukum, karena pertimbangan yang dijadikan dasar oleh judex facti dalam mengambil keputusan bertolak belakang dengan fakta hukum ;

Hal. 25 dari 60 hal. Put. No. 1148 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam kasus ini, telah terbukti adanya perbuatan pidana /kelakuan dan akibat yang dilakukan oleh Terdakwa YUHASDI, di mana karena atas persetujuan dan tanda tangan Terdakwa pada MC 100%, atas pengajuan yang diajukan oleh Pelaksana Pekerjaan dalam hal ini Saudara Muis (DPO), pada pekerjaan Drainase di Sungai Antuk, padahal Terdakwa saat itu baru hanya mencapai 4%, telah menyebabkan kerugian Negara, di mana BPK Perwakilan Kalimantan Barat dalam hal ini saksi Saudara SUHENDRI, SE akibat perbuatan Terdakwa tersebut Negara telah dirugikan sebesar Rp.84.410.181,00 (delapan puluh empat juta empat ratus sepuluh ribu seratus delapan puluh satu rupiah) ;
- Bahwa selanjutnya dalam kasus ini judex facti dalam putusannya “melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum (onstlag van alle rechts vervolging)” dengan pertimbangan pada pokoknya :
 1. Bahwa pekerjaan telah selesai dilaksanakan hingga 100% oleh Terdakwa selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan ;
 2. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan No.600/80/Kec-PK/EKBANG tanggal 26 April 2010 yang ditandatangani oleh Drs.Hermanus Jemayung Nip.19660105 199303 1 006 selaku Camat Puring Kencana yang isinya menerangkan bahwa pekerjaan Pembangunan Drainase / gorong-gorong Kota Sungai Antu Desa Sungai Antu, Kecamatan Puring Kencana tahun 2008 secara fisik telah selesai dilaksanakan (100%) ;
 3. Bahwa Terdakwa tidak pernah menerima aliran dana yang berasal dari proyek Pembangunan Drainase / gorong-gorong Kota Sungai Antu Desa Sungai Antu Kecamatan Puring Kencana tahun 2008 ;
 4. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung No.42.K/Kr/1966, disebut ada 3 (tiga) faktor yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum suatu perbuatan yaitu Terdakwa tidak mendapat untung, kepentingan umum terlayani, Negara tidak dirugikan ;
 5. Bahwa fakta-fakta yang terungkap di persidangan dihubungkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung tersebut, maka judex facti berpendapat, bahwa atas proyek tersebut Terdakwa tidak mendapat untung, karena dana proyek tersebut seluruhnya (95%) diterima oleh Kontraktor (ABDUL MUIS) dan atas proyek tersebut sebagai rasa tanggung jawab dan itikad baik Terdakwa, telah diselesaikannya sendiri, oleh kaarena proyek tersebut telah diselesaikan oleh Terdakwa maka kepentingan umum telah diselesaikan oleh Terdakwa

Hal. 26 dari 60 hal. Put. No. 1148 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maka kepentingan umum sudah dapat terlayani dan sudah tidak ada lagi kerugian keuangan Negara ;

- Bahwa berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang R.I No.31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang R.I No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengatakan pengembalian kerugian Negara atau perekonomian Negara tidak menghapus pidananya pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 ;
- Bahwa berdasarkan ketentuan KUHP Pasal 191 ayat (2) menegaskan bahwa putusan lepas dari segala tuntutan hukum dapat dijatuhkan apabila Pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa terbukti tetapi perbuatan itu tidak merupakan merupakan suatu tindak pidana. Dan selanjutnya berdasarkan ketentuan yang sama pada Pasal 193 ayat (1) juga ditegaskan jika Pengadilan berpendapat bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka Pengadilan menjatuhkan pidana ;
- Bahwa selanjutnya dapat dijelaskan bahwa judex facti dapat menjatuhkan putusannya berupa “melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum (ontslag van alle rechts vervolging) apabila semua unsur dakwaan telah terbukti namun ternyata dalam penilaiannya judex facti berpendapat bahwa ada elemen yang tidak terbukti berupa kesalahan Terdakwa dalam perbuatan yang dilakukannya sebagaimana tersebut dalam dakwaan Jaksa/Penuntut Umum ;
- Bahwa yang menjadi unsur Pasal 3 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang R.I No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa YUHASDI dan dalam tuntutananya Jaksa/Penuntut Umum menganggap telah terbukti unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :
 1. Setiap orang ;
 2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ;
 3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan ;
 4. Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara ;

Hal. 27 dari 60 hal. Put. No. 1148 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Unsur dilakukan bersama-sama (Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP);

- Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap selama pemeriksaan di depan persidangan semua unsur dakwaan Pasal 3 Undang-Undang R.I. No.31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, tersebut telah terbukti sebagaimana tertuang dalam putusan *judex facti* dalam perkara ini, namun oleh karena pertimbangan *judex facti* bahwa dalam kasus ini tidak diketemukan adanya kesalahan Terdakwa, dengan pertimbangan bahwa pekerjaan telah selesai dilaksanakan hingga 100% oleh Terdakwa selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, bahwa berdasarkan Surat Keterangan No.600/80/Kec-PK/EKBANG tanggal 26 April 2010 yang ditandatangani oleh Drs.Hermanus Jemayung Nip.19660105 199303 1 006 selaku Camat Puring Kencana yang isinya menerangkan bahwa pekerjaan Pembangunan Drainase / Gorong-gorong Kota Sungai Antuk Desa Sungai Antu Kecamatan Puring Kencana Tahun 2008 secara fisik telah selesai dilaksanakan (100%), Bahwa Terdakwa tidak pernah menerima aliran dana yang berasal dari proyek Pembangunan Drainase / Gorong-gorong Kota Sungai Antuk Desa Sungai Antu Kecamatan Puring Kencana Tahun 2008, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung No.42.K/Kr/1966, disebut ada 3 (tiga) faktor yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum suatu perbuatan yaitu Terdakwa tidak mendapat untung, kepentingan umum terlayani, Negara tidak dirugikan, bahwa fakta-fakta yang terungkap di persidangan dihubungkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung tersebut, maka *judex facti* berpendapat, bahwa atas proyek tersebut Terdakwa mendapat untung, karena dana proyek seluruhnya (95%) diterima oleh Kontraktor (ABDUL MUIS) dan atas proyek tersebut sebagai rasa tanggungjawab dan itikad baik Terdakwa, telah diselesaikannya sendiri, oleh karena proyek tersebut telah diselesaikan oleh Terdakwa, maka kepentingan umum sudah dapat terlayani dan sudah tidak ada lagi kerugian keuangan Negara, sehingga oleh karenanya kemudian Terdakwa YUHASDI diputus lepas segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechts vervolging*);
- Bahwa dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan yang dijadikan dasar oleh *judex facti* dalam memutus perkara ini, menurut

Hal. 28 dari 60 hal. Put. No. 1148 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendapat Pemohon Kasasi / Jaksa / Penuntut Umum adalah bukan masuk elemen atau keadaan yang menyertai keadaan Terdakwa saat melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan Terdakwa oleh Jaksa / Penuntut Umum, melainkan pertimbangan-pertimbangan yang dijadikan dasar oleh *judex facti* dalam memutus perkara ini merupakan salah satu unsur Pasal 3 Undang-Undang R.I. No.31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang R.I No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP yaitu unsur dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, di mana dalam menyimpulkan dalam putusannya unsur tersebut telah terbukti ;

- Bahwa oleh karena pertimbangan yang dijadikan dasar *judex facti* dalam memutus perkara ini termasuk salah satu unsur Pasal dakwaan yang didakwakan kepada Terdakwa dan dinyatakan oleh *judex facti* telah terbukti sebagaimana dalam putusannya, maka seharusnya *judex facti* menjatuhkan putusan menyatakan Terdakwa beralah dan menjatuhkan pidana, namun faktanya dalam kasus ini *judex facti* malah justru melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum atau *ontslag van alle rechts vervolging*), sehingga dengan demikian *judex facti* telah tidak menerapkan hukum atau menerapkan hukum dengan tidak benar yaitu khususnya ketentuan Pasal 191 ayat (2) dan Pasal 193 ayat (1) KUHAP ;

2. *Judex facti* tidak melaksanakan ketentuan Pasal 196 (3) jo Pasal 200 KUHAP yakni setelah putusan diucapkan di depan persidangan tidak segera menyerahkan salinan putusannya kepada Penuntut Umum ;

Bahwa dalam kasus ini putusan Pengadilan diucapkan di depan persidangan oleh *judex facti* pada hari Rabu tanggal 23 Februari 2011, dan atas putusan tersebut dengan pertimbangan bahwa putusan yang dijatuhkan oleh *judex facti* tidak sesuai dengan tuntutan Jaksa/Penuntut Umum, maka pada hari Senin tanggal 28 Februari 2011 Jaksa / Penuntut Umum menyatakan kasasi, namun ternyata salinan putusan baru diserahkan oleh *judex facti* kepada Jaksa / Penuntut Umum pada hari Jumat tanggal 11 Maret 2011 padahal sebelumnya Jaksa / Penuntut Umum sudah berusaha beberapa kali untuk meminta salinan putusannya guna sebagai bahan penyusunan memori kasasi, namun dengan berbagai alasan di mana alasan tersebut menurut Pemohon Kasasi tidak bisa diterima oleh akal sehat putusan

Hal. 29 dari 60 hal. Put. No. 1148 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak diserahkan dan diserahkan oleh judex facti pada hari Jumat tanggal 11 Maret 2011 padahal salinan putusan mempunyai arti yang sangat penting bagi Pemohon Kasasi, sedangkan disisi lain sesuai ketentuan KUHP Pasal 248 ayat (1) dan ayat (4) ditegaskan apabila memori kasasi diserahkan melebihi waktu-waktu 14 (empat belas) hari setelah Pemohon Kasasi menyatakan kasasi maka pengajuan kasasi dianggap gugur. Sehingga perbuatan judex facti tersebut telah sangat merugikan Jaksa / Penuntut Umum dalam hal penyusunan memori kasasi ;

Bahwa dengan fakta sebagaimana tersebut di atas maka tampak secara nyata bahwa ada kesengajaan judex facti tidak melaksanakan ketentuan Pasal 196 (3) jo Pasal 200 KUHP yang menghendaki agar judex facti dalam hal ini Hakim Ketua bersama anggota serta Panitera pada Pengadilan Negeri setelah putusan diucapkan pada saat itu pula harus segera menandatangani putusan yang telah dijatuhkan dan segera menyerahkannya kepada pihak terkait salah satunya adalah kepada Penuntut Umum guna sebagai bahan dalam menyusun memori dalam upaya hukum yang ditempuh ;

3. Bahwa judex facti telah keliru dan salah menerapkan hukum, karena berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu pembuktian mengenai unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan Alternatif ;

PERTAMA :

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang R.I No.31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang R.I. No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang R.I. No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP ;

ATAU

KEDUA :

Pasal 3 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang R.I No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang R.I No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP ;

Bahwa karena kontruksi dakwaan Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum disusun secara alternatif maka berdasarkan fakta persidangan atas keseluruhan dakwaan yang terbukti adalah “kedua” oleh karena itu Jaksa/Penuntut Umum akan membuktikan Pasal 3 Undang-Undang R.I No

Hal. 30 dari 60 hal. Put. No. 1148 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang R.I. No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang R.I No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang ;
2. Yang bertujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ;
3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan ;
4. Yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara ;
5. Melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan ;

Ad. 1 . Pembuktian unsur Setiap Orang.

- Bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” menurut Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang No.31 Tahun 1999 adalah orang perorangan atau korporasi, dalam hal ini adalah yang telah melakukan tindak pidana dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan perbuatan pidana yang ia lakukan ;
- Berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun Terdakwa sendiri di depan persidangan telah diperoleh fakta hukum bahwa yang menjadi pelaku yang didakwa melakukan perbuatan pada Proyek Pembangunan Drainase Kota Sungai Antuk, Kecamatan Puring Kencana tersebut adalah Terdakwa Ir.Yuhasdi sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Pekerjaan Umum Kabupaten Kapuas Hulu No.08 Tahun 2008 tanggal 06 Februari 2008 tentang Penunjukkan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK yang bertugas untuk penanggung seluruh kegiatan (proyek) fisik, Administrasi dan Keuangan dan berdasarkan SK.dari Kepala Dinas Umum No.23 Tahun 2008 tentang Penunjukkan Staf Teknis dan Staf Administrasi kegiatan di lingkungan bidang Pemukiman dan Perumahan pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2008 hal tersebut menunjukkan sudah termasuk subyek hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No.31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No.20 Tahun 2001, jadi setiap orang menurut pasal tersebut adalah siapa saja ;
- Bahwa sekarang perlu dipertimbangkan apakah perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan atau tidak sangatlah bergantung



apakah ada atau tidak terdapat alasan pemaaf atau pembeda menurut Undang-Undang, untuk dapat melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum, sehubungan dengan hal tersebut bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun Terdakwa, bahwa tidak dijumpai satupun fakta hukum yang dapat membuktikan bahwa Terdakwa Ir.Yuhasdi adalah orang yang menderita sakit baik rohani maupun jasmani, karena memperhatikan ucapan dan jawaban Terdakwa selama persidangan ternyata Terdakwa adalah orang yang sehat baik jasmani maupun rohani, dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan perbuatan yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya, demikian pula Terdakwa Ir.Yuhasdi dengan segala identitasnya sebagaimana terurai dalam surat dakwaan yang telah diteliti kebenarannya bahwa Terdakwa adalah pelaku tindak pidana yang sebenarnya sehingga tidak terjadi “error in persona”, fakta mana didukung oleh keterangan saksi-saksi yang keterangannya saling bersesuaian satu sama lain, sehingga berdasarkan fakta-fakta sebagaimana terurai tersebut di atas, maka dengan sendirinya unsur “setiap orang” telah terbukti ;

Ad.2 Pembuktian unsur yang bertujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.

- Yang dimaksud dengan “menguntungkan” adalah sama artinya dengan mendapatkan untung yaitu pendapatan yang diperoleh lebih besar dari pengeluaran, terlepas dari penggunaan lebih lanjut dari pendapatan yang diperolehnya ;
- Dengan demikian yang dimaksud unsur “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” sama artinya dengan tujuan dari pelaku tindak pidana Korupsi adalah mendapatkan untung untuk diri sendiri atau orang lain atau korporasi ;
- Drs.Adami Chazawi, SH. mengemukakan unsur subyektif yang melekat pada batin si pembuat menurut Pasal 3 ini merupakan tujuan si pembuat dalam melakukan perbuatan menyalahgunakan kewenangan dan lain-lain yaitu untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Yang dimaksud dengan tujuan adalah suatu kehendak yang ada dalam pikiran atau alam batin si pembuat yang ditujukan untuk memperoleh suatu keuntungan

Hal. 32 dari 60 hal. Put. No. 1148 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(menguntungkan) bagi diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ;

- Bahwa menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dilarang adalah menguntungkan diri sendiri dan orang lain atau korporasi yang dilakukan dengan cara menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan ;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yaitu saksi Budi Cin, ST selaku Konsultan Pengawas, saksi Syaiful Bahri selaku Penanggung jawab Kegiatan, saksi Aldiansyah, Amd selaku Penanggung jawab Lapangan, maupun Terdakwa sendiri Ir. AM. Yuhasidi selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) di depan persidangan diperoleh fakta :
 - Bahwa Terdakwa Ir. AM. Yuhasidi ketika di kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kapuas Hulu, ditemui oleh Saudara Abdul Muis selaku Direktur CV.Dinar Nusantara dalam proyek pembangunan Drainase Kota Sungai Hulu, dengan tujuan minta agar pencairan termyn 100% dapat dilakukan, meskipun sebelumnya Terdakwa sudah mengetahui bahwa pekerjaan pembangunan Drainase Sungai Antuk, masih berupa pekerjaan pengukuran, pematokan lokasi yang nilainya adalah hanya 3%, dengan pertimbangan :
 - Adanya permohonan dari pihak Kontraktor untuk meminta bantuan pengamanan dana proyek tersebut ;
 - Mempertimbangkan tingkat kesulitan mendatangkan material ke lokasi proyek ;
 - Serta mengingat pencairan termyn pada Tahun Anggaran bersangkutan sudah ditutup pada tanggal 15 Desember 2008 sementara kontrak masih berjalan sampai dengan tanggal 28 Desember 2008, maka dikhawatirkan akibat kesulitan yang ada dan situasi di lapangan maka dikhawatirkan proyek tersebut tidak akan selesai jika tidak dibantu ;
 - Bahwa Terdakwa Ir.A.M Yuhasdi selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dalam pencairan yang diusulkan Kontraktor Saudara Abdul Muis menyetujuinya dengan pertimbangan Saudara Abdul Muis membuat Surat Pernyataan

Hal. 33 dari 60 hal. Put. No. 1148 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesanggupan Menyelesaikan Pekerjaan sebelum tanggal 30 Desember 2008. Saudara Abdul Muis kembali menemui Terdakwa Ir. A. M. Yuhasdi di kantornya dan menyerahkan Surat Pernyataan Kesanggupan Menyelesaikan pekerjaan tersebut ;

- Bahwa Terdakwa atas dasar Surat Pernyataan Kesanggupan Menyelesaikan Pekerjaan yang disetujui oleh Terdakwa Ir.A.M. Yuhasdi tersebut, pada tanggal 3 Desember 2008, Saudara Abdul Muis selaku pihak Kontraktor mengajukan Sertifikat Bulanan / Monthly Certificate No.01 (MC 01) dan Back Up data yang menyatakan bahwa fisik pekerjaan telah dilaksanakan 100%. Laporan bulanan MC dan Back Up data tersebut ditandatangani oleh Saudara Abdul Muis selaku pihak Kontraktor, saksi Budi Cin, ST selaku Konsultan Pengawas, saksi Syaiful Bahri selaku Penanggungjawab Kegiatan, saksi Aldiansyah, Amd selaku Penanggung jawab lapangan serta ditandatangani dan disetujui oleh Terdakwa Ir. A.M.Yushadi selaku Pejabat Teknis Kegiatan (PPTK) ;
- Bahwa berdasarkan MC Nomor 01 tanggal 3 Desember 2008 tersebut dibuatlah Berita Acara Serah Terima Pertama Nomor : 248.1A/BAST/2008 tanggal 3 Desember 2008 yang berisi Penyerahan Pekerjaan Pembangunan Drainase Kota Sungai Antuk, Kecamatan Puring Kencana dari CV.Dinar Nusantara selaku pihak Kontraktor kepada Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), di mana Berita Acara Serah Terima tersebut ditandatangani oleh Saudara Abdul Muis (Kontraktor) dan Terdakwa Ir.A.M. Yuhasdi (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan /PPT) ;
- Bahwa berdasarkan MC Nomor 01 tanggal 3 Desember 2008 sebesar 100% dan Berita Acara Serah Terima Pertama Nomor 248.1A/BAST/2008 tanggal 3 Desember 2008 dibuat Berita Acara Pembayaran No.248/BAP/2008 tanggal 3 Desember 2008 sebesar Rp.95.301.818,00 (sembilan puluh lima juta tiga ratus satu ribu delapan ratus delapan belas rupiah) yang ditandatangani oleh Saudara Abdul Muis (Kontraktor) dan Terdakwa Ir.A.M. Yushadi (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan/PPAT), dan atas dasar Berita Acara Pembayaran

Hal. 34 dari 60 hal. Put. No. 1148 K/Pid.Sus/2011



tersebut, pada tanggal 12 Desember 2008 dibuat Kwitansi Pembayaran termyn 100% senilai Rp.95.301.818,00 (sembilan puluh lima juta tiga ratus satu ribu delapan ratus delapan belas rupiah) dengan perhitungan sebagai berikut :

Uraian	Jumlah
Nilai Fisik	<u>Rp.90.763.636,00</u>
Nilai Kontrak	Rp.99.840.000,00
Dikurangi Jaminan Pemeliharaan	<u>Rp. 4.538.182,00</u>
(5% x Rp.90.763.636,00	Rp. 95.301.818,00
Jumlah pembayaran	

Di mana Kwitansi Pembayaran tersebut ditandatangani oleh Saudara Abdul Muis selaku Kontraktor, dan Terdakwa Ir.A.M. Yuhaldi selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) dan saksi Saudara Iskandar selaku Kuasa Pengguna Anggaran ;

- * Bahwa berdasarkan keterangan saksi Markus Uyup Amd sebagai Bendahara Pengeluaran dan saksi H. Marwan Sos sebagai Bendahara Umum Daerah di depan persidangan diperoleh fakta bahwa ketika pihak Kontraktor mengajukan termyn berdasarkan Back Up Data dan MC dan sebagai Bendahara Pengeluaran mengecek kembali Berita Acara Serah Terima Pertama No.248.1A/BAST/2008 tanggal 3 Desember 2008 serta Kwitansi tanggal 12 Desember 2008 yang dibuat oleh PPTK kemudian Bendahara Pengeluaran membuat Surat Pengantar, ringkasan dan rincian penggunaan dana terhadap Surat Pembayaran Permintaan Langsung No.1307/ SPP-LS/PU/KH/2008 tanggal 12 Desember 2008 yang ditujukan kepada Saudara Iskandar sebagai Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kapuas Hulu dengan jumlah pembayaran yang diminta sebesar Rp.95.301.818,00. Kemudian atas dasar SPP-LS Barang dan Jasa tersebut di atas, Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kapuas Hulu menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) No.1307/1.03.01/PU/KH-2008 tanggal 12 Desember 2008 saksi H. Marwan Sos Bendahara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum daerah menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No.4831/LS/IH-2008 untuk mencairkan uang dari kas Daerah kepada rekening di Bank Kalimantan Barat No.6004012048 atas nama Saudara Abdul Muis (CV.Dinar Nusantara) dengan rincian sebagai berikut :

No.	Uraian	Nilai (Rp).
1.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Drainase	95.301.818,00
2.	Potongan Pajak	
2.1	Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	9.076.364,00
2.1	Pajak Penghasilan (PPH Pasal 23)	<u>1.815.273,00</u>
	Jumlah potongan pajak	<u>10.891.637,00</u>
	Jumlah bersih	84.410.181,00

Dan uang sejumlah tersebut diterima sendiri oleh Saudara Abdul Muis, yang nyatanya pekerjaan belum dilaksanakan oleh CV.Dinar Nusantara selaku Kontraktor Pekerjaan tersebut ;

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Budi Cin, ST selaku Konsultan Pengawas setelah dilakukan pengecekan pekerjaan Pembangunan Drainase Sungai Antuk Kecamatan Puring Kencana pada bulan Januari 2010 dan terakhir pada tanggal 18 Februari 2010 oleh Terdakwa Ir.Yuhasdi, saksi Ruswan Aswad, saksi Aldyansah, saksi Edi Sasrianto, dengan pihak BPKP perwakilan Kalimantan Barat, kondisi fisik pekerjaan yang ditemui tidak ada yang berubah yaitu masih sebatas pekerjaan pendahuluan berupa pekerjaan pengukuran, pematokan dan pembersihan lokasi, yang nilainya adalah 3% dari keseluruhan pekerjaan sebagaimana yang tertuang dalam Surat Perjanjian Kerja (SPK) No.621.2/248.SPK/PU/KIM, tanggal 20 November 2008, padahal berdasarkan SPK tersebut pekerjaan yang seharusnya dikerjakan adalah selain meliputi pekerjaan pendahuluan juga pekerjaan pembuatan gorong-gorong boks kayu dan pekerjaan pembuatan saluran/riol, sementara pembayarannya sudah dilakukan secara penuh untuk progres fisik 100%. Akan tetapi menurut keterangan Terdakwa adanya

Hal. 36 dari 60 hal. Put. No. 1148 K/Pid.Sus/2011



upaya penyelesaian pekerjaan tersebut sehingga belum BPKP datang ke lokasi, pekerjaan sudah mulai dikerjakan ;

- Bahwa berdasarkan keterangan Suhendri selaku saksi ahli dalam perkara ini, juga diperoleh berdasarkan fakta dan proses kejadian, data dan alat bukti yang diperoleh dan peninjauan lokasi pada tanggal 18 Februari 2010 bahwa berdasarkan hasil penghitungan yang dilakukannya dengan mengacu kepada data-data bahwa Proyek Drainase Kota Sungai Antuk, Kecamatan Puring Kencana Kabupaten Kapuas Hulu menimbulkan kerugian sebesar Rp.84.410.181,00 (delapan puluh empat juta empat ratus sepuluh ribu seratus delapan puluh satu rupiah). Dan terhadap proyek tersebut yang bertanggung jawab adalah Ir.Yuhasdi sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Abdul Muis sebagai Kontraktor CV.Dinas Nusantara (DPO) ;
- Bahwa Terdakwa Ir.Yuhasdi di persidangan menunjukkan dan memberikan keterangan dengan Surat Keterangan No.600/80/Kec-PK/EKBANG tanggal 26 April 2010 yang ditandatangani oleh Drs.Hermanus Jemayung Nip.19660105 199303 1 006 selaku Camat Puring Kencana yang isinya menerangkan bahwa pekerjaan Pembangunan Drainase/ Gorong-gorong Kota Sungai Antuk Kecamatan Puring Kencana Tahun 2008 secara fisik telah selesai dilaksanakan (100%) dan photo hasil pekerjaan terlampir ;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi sebagaimana terurai di atas serta pengakuan sendiri di depan persidangan diperoleh fakta Terdakwa saat ditemui oleh Saudara Abdul Muis (DPO) yang mengajukan permintaan agar dapat dilakukan pencairan 95% padahal Terdakwa mengetahui hasil pekerjaan baru mencapai 3% seharusnya Terdakwa menolak permintaan dari Saudara Abdul Muis namun nyatanya Terdakwa menyetujui dengan menandatangani MC yang dijadikan dasar pencairan 95% di mana saat itu mengetahui betul bahwa pencairan ini tidak dapat dibenarkan sesuai dengan ketentuan sehingga akibat pencairan dana itu merugikan keuangan Negara dan menguntungkan Saudara Abdul Muis sebagai Direktur CV.Dinar Nusantara Pelaksana Pekerjaan Drainase Sungai Antuk dengan



fakta yang demikian maka unsur “menguntungkan orang lain” dipandang telah terbukti ;

Ad. 3. Pembuktian untuk menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan ;

- Bahwa yang dimaksud dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan adalah menggunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana Korupsi untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut ;
- Bahwa yang dimaksud dengan kewenangan adalah hak dan kekuasaan yang dimiliki untuk melakukan sesuatu dan yang dimaksud dengan kewenangan yang ada pada jabatan dan kedudukan dari pelaku tindak pidana Korupsi adalah serangkaian kekuasaan atau hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana Korupsi untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas atau pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik, sehingga menyalahgunakan kewenangan dapat didefinisikan sebagai perbuatan yang dilakukan oleh orang yang sebenarnya berhak untuk melakukannya tetapi dilakukan secara salah atau diarahkan padahal yang salah dan bertentangan dengan hukum dan kebiasaan. Maka kewenangan yang dimaksud Pasal 3 tersebut, tentunya adalah kewenangan yang ada pada jabatan atau kedudukan yang dipangku oleh Pegawai Negeri berdasarkan peraturan perundang-undangan ;
- Kemudian yang dimaksud menyalahgunakan kesempatan yang ada pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana Korupsi mengandung pengertian kesempatan adalah peluang yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku tindak pidana Korupsi, peluang mana tercantum di dalam ketentuan-ketentuan tentang tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana Korupsi ;
- Selanjutnya maksud dari menyalahgunakan sarana yang ada pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana Korupsi. Bahwa pengertian sarana yaitu syarat, cara atau media.



Berkaitan dengan Pasal 3 maka yang dimaksud sarana adalah cara kerja atau mode kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana Korupsi. Di dalam perumusan ketentuan tentang tindak pidana Korupsi yang terdapat di dalam Pasal 3 terdapat kata “jabatan” dan “kedudukan” menunjukkan kata “jabatan” tersebut hanya dipergunakan untuk Pegawai Negeri sebagai pelaku tindak pidana Korupsi yang memangku suatu jabatan, baik jabatan struktural maupun jabatan fungsional adapun “kedudukan” dalam perumusan ketentuan tentang tindak pidana Korupsi dalam Pasal 3 dipergunakan untuk pelaku tindak pidana Korupsi sebagai berikut :

1. Pegawai Negeri sebagai pelaku tindak pidana Korupsi yang tidak memangku suatu jabatan tertentu baik jabatan struktural maupun jabatan fungsional ;
2. Pelaku tindak pidana Korupsi yang bukan Pegawai Negeri atau perseorangan Swasta yang mempunyai fungsi dalam suatu Korporasi ;

Dengan demikian dari uraian di atas dengan memperhatikan pembahasan terhadap cara yang harus ditempuh oleh pelaku tindak pidana Korupsi dalam Pasal 3 yaitu dengan cara “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan” maka dapat ditegaskan :

1. Bahwa yang dapat melakukan tindak pidana Korupsi dengan cara “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan” adalah Pegawai Negeri ;
2. Sedangkan pelaku tindak pidana Korupsi yang bukan Pegawai Negeri atau perseorangan swasta hanya dapat melakukan tindak pidana Korupsi dengan cara menyalahgunakan kesempatan atau sarana yang ada karena kedudukan saja ;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun Terdakwa sendiri di depan persidangan telah diperoleh fakta hukum yaitu :

- Bahwa berdasarkan saksi Ruswitri Yuliardi, ST selaku Ketua Panitia Lelang, dan saksi Ikhwani sebagai Sekretaris Panitia Lelang bahwa pelaksanaan pengadaan pembangunan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drainase Sungai Antuk Kecamatan Puring Kencana tersebut, mulai tanggal 7 Oktober 2008 sampai dengan tanggal 12 November 2008 dilakukanlah proses Pengadaan Barang dan Jasa untuk proyek drainase Kecamatan Puring Kencana dengan metode Pemilihan Langsung dengan pra kualifikasi di mana dari proses Pengadaan Barang dan Jasa tersebut ditetapkan sebagai pemenang lelang adalah CV.Dinar Nusantara di mana selaku Direktornya adalah Saudara Abdul Muis (DPO) dengan pertimbangan penawaran lebih rendah dan personil serta peralatan yang memadai ;

- Kemudian sebagai tindak lanjut Pengadaan Barang dan Jasa untuk proyek Drainase Kecamatan Puring Kencana, pada tanggal 20 November 2008 ditandatangani Surat Perjanjian Kerja (SPK) No.621.2/248.SPK/PU/KIM yang ditandatangani oleh Terdakwa Ir.A.M. Yuhasdi selaku Pejabat Teknis Kegiatan (PPTK) dan Saudara Abdul Muis selaku Wakil CV.Dinar Nusantara sebagai Pelaksana Pekerjaan yang diketahui oleh saksi Drs.Wan Mansdur Andi Mulya, MTP, MTP selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kapuas Hulu di mana dalam Surat Perjanjian Kerja (SPK) tersebut lingkup pekerjaan adalah proyek pekerjaan Drainase Sungai Antuk Desa Sungai Antu Kecamatan Puring Kencana dengan nilai kontrak sebesar Rp.99.840.000,- (sembilan puluh sembilan juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10% dan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan adalah selama 35 (tiga puluh lima) hari kalender terhitung mulai tanggal 20 November 2008 sampai dengan tanggal 25 Desember 2008, dengan masa pemeliharaan selama 90 (sembilan puluh hari). Di mana Surat Perjanjian Kerja (SPK) tersebut selanjutnya ditindaklanjuti dengan diterbitkannya masing-masing Surat Perintah mulai kerja No.621.2/322.SPMK/PU/KIM tanggal 20 November 2008 yang ditandatangani oleh Terdakwa Ir.A.M. Yuhasdi selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Hulu dan Surat Penyerahan Lapangan No.621.2/322.SPMK/PU/ KIM tanggal 20 November 2008 ;

Hal. 40 dari 60 hal. Put. No. 1148 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan saksi Syaiful Bahri selaku Penanggung Jawab Kegiatan saksi Almadiansyah, Amd (Penanggung Jawab Lapangan), saksi Ruswan Aswad, ST (Staf Teknis/Pengawas) menerangkan bahwa pada tanggal 17 November 2008, guna menentukan titik nol sebelum pekerjaan pembangunan Drainase di Sungai Antuk melakukan pengukuran lapangan, dan hasil pengukuran lapangan tersebut selanjutnya oleh pihak Kontraktor dituangkan dalam data rekayasa lapangan yang memuat Rekapitulasi Daftar Kuantitas dan Harga, Perubahan Daftar Kwantitas dan Harga Rekapitulasi Volume (BQ), di mana data hasil pengukuran lapangan untuk ditandatangani masing-masing oleh Saudara Abdul Muis selaku Kontraktor, Terdakwa Ir.A.M. Yushadi selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Kuasa Pengguna Anggaran serta saksi Budi Cin, ST selaku Konsultan Pengawas ;
- Bahwa berdasarkan saksi Budi Cin, ST (Konsultan Pengawas) saksi Rusvan Aswad, ST (Staf Teknis/Pengawas Lapangan) pada tanggal 3 Desember 2008 untuk mengetahui kemajuan fisik pekerjaan pembangunan Drainase Sungai Antuk Kecamatan Puring Kencana dilaksanakan, melakukan pengecekan lapangan di mana hasil pengecekan tersebut, pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh Saudara Abdul Muis selaku Kontraktor adalah pekerjaan pendahuluan berupa pekerjaan pengukuran, pematokan dan pembersihan lokasi yang nilainya adalah 3% dari keseluruhan pekerjaan sebagaimana yang tertuang dalam Surat Perjanjian Kerja (SPK) No.621.2/248.SPK/PU/KIM, tanggal 20 November 2008 dan hal tersebut oleh masing-masing saksi telah dilaporkan kepada Terdakwa Ir.A.M. Yuhasdi namun tidak dalam bentuk tertulis dan melakukan peninjauan lokasi sekitar bulan Januari 2009 konsi pekerjaan sama tidak ada perubahan ;
- Berdasarkan keterangan Terdakwa Ir.A.M. Yuhasdi yang pada saat itu di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kapuas Hulu, Terdakwa ditemui oleh Saudara Abdul Muis dengan tujuan agar pencairan termyn 100% dapat dilakukan,

Hal. 41 dari 60 hal. Put. No. 1148 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meskipun sebelumnya Terdakwa sudah mengetahui bahwa pekerjaan pembangunan Drainase Sungai Antuk masih berubah pekerjaan, pengukuran, pematokan dan pembersihan lokasi yang nilainya adalah hanya 3% dengan pertimbangan permohonan dari Kontraktor untuk meminta bantu pengamanan dana proyek, tingkat kesulitan baik transportasi maupun kesulitan mendatangkan materiel ke lokasi proyek serta mengingat pencairan termyn pada Tahun Anggaran bersangkutan sudah ditutup pada tanggal 15 Desember 2008 sementara Kontrak masih berjalan sampai dengan tanggal 28 Desember 2008, selanjutnya permintaan pencairan termyn 100% tersebut Terdakwa Ir.A.M. Yuhasdi selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) menyetujuinya dan selanjutnya memerintahkan agar Saudara Abdul Muis membuat Surat Pernyataan Kesanggupan Menyelesaikan Pekerjaan, di mana atas hal tersebut selanjutnya pada tanggal 3 Desember 2008 Saudara Abdul Muis kembali menemui Terdakwa Ir.A.M. Yuhasdi di kantornya dan menyerahkan Surat Pernyataan Kesanggupan Menyelesaikan Pekerjaan tersebut dan uang muka sebesar 30% dari nilai kontrak tidak akan cukup sebagai modal kerja Kontraktor ;

- Bahwa Terdakwa atas dasar Surat Pernyataan Kesanggupan Menyelesaikan Pekerjaan yang disetujui oleh Terdakwa Ir.A.M. Yuhasdi tersebut, pada tanggal 3 Desember 2008 Saudara Abdul Muis selaku pihak Kontraktor mengajukan Sertifikat Bulanan/Mounthly Certificate No.01 (MC 01) dan Back Up Data yang menyatakan bahwa fisik pekerjaan telah dilaksanakan sebesar 100%. Laporan Bulanan MC dan Back Up data tersebut ditandatangani oleh Saudara Abdul Muis selaku pihak Kontraktor, saksi Budi Cin, ST selaku Konsultan Pengawas, saksi Syaiful Bahri selaku Penanggungjawab Kegiatan, saksi Aldiansyah, Amd selaku Penanggungjawab Lapangan serta ditandatangani dan disetujui oleh Terdakwa Ir. A.M. Yuhasdi selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) ;



- Bahwa berdasarkan MC No.01 tanggal 3 Desember 2008 tersebut, dibuatlah Berita Acara Serah Terima pertama No.248.1A/BAST/2008 tanggal 3 Desember 2008 yang berisi penyerahan pekerjaan pembangunan Drainase Kota Sungai Antuk, Kecamatan Puring Kencana dari CV.Dinar Nusantara selaku pihak Kontraktor kepada Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), di mana Berita Acara Serah Terima tersebut ditandatangani oleh Saudara Abdul Muis (Kontraktor) dan Terdakwa Ir.A.M. Yuhasdi (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan/PPTK). Bahwa berdasarkan MC No. 01 tanggal 3 Desember 2008 sebesar 100% dan Berita Acara Serah Terima pertama No.248.1A/BAST/2008 tanggal 3 Desember 2008 dibuat Berita Acara Pembayaran No.248/BAP/2008 ditanda-tangani oleh Saudara Abdul Muis (Kontraktor) dan kegiatan / PPTK dan atas dasar Berita Acara Pembayaran tersebut, pada tanggal 12 Desember 2008 dibuat Kuitansi Pembayaran termyn 100% senilai Rp.95.301.818,00 (sembilan puluh lima juta tiga ratus satu ribu delapan ratus delapan belas rupiah) dengan perhitungan sebagai berikut :

Uraian	Jumlah
Nilai Fisik	<u>Rp. 90.763.636,00</u>
Nilai kontrak	Rp. 99.840.000,00
Dikurangi Jaminan	<u>Rp. 4.538.182,00</u>
pemeliharaan	Rp. 95.310.818,00
(58 x Rp.	
90.763.636,00)	
Jumlah pembayaran	

- Di mana Kwitansi Pembayaran tersebut ditandatangani oleh Saudara Abdul Muis selaku Kontraktor dan Terdakwa Ir.A.M. Yuhasdi selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) dan saksi Saudara Iskandar selaku Kuasa Pengguna Anggaran ;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Markus Uyup, Amd sebagai Bendahara Umum Daerah di depan persidangan diperoleh fakta bahwa ketika pihak Kontraktor mengajukan



termyn berdasarkan Back Up Data dan MC dan sebagai Bendahara Pengeluaran mengecek kembali Berita Acara Serah Terima pertama No.248.1A/BAST/2008 tanggal 3 Desember 2008 serta Kwitansi tanggal 12 Desember 2008 yang dibuat oleh PPTK kemudian Bendahara Pengeluaran membuat Surat Pengantar, ringkasan dan rincian penggunaan dana terhadap Surat Pembayaran Permintaan Langsung Nomor : 1307/SPP-LS/PU/KH/2008 tanggal 12 Desember 2008 yang ditujukan kepada Saudara Iskandar sebagai Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kapuas Hulu dengan jumlah pembayaran yang diminta sebesar Rp.95.301.818,00 (sembilan puluh lima juta tiga ratus satu ribu delapan ratus delapan belas rupiah). Kemudian atas dasar SPP-LS Barang dan Jasa tersebut di atas Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kapuas Hulu menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) No.1307/1.03.01/pu/KH-2008 tanggal 12 Desember 2008 senilai Rp.95.301.818,00 (sembilan puluh lima juta tiga ratus satu ribu delapan ratus delapan belas rupiah) dan atas dasar SPM tersebut di atas, pada tanggal 15 Desember 2008 saksi H. Marwan Sos Bendahara Umum Daerah menerbitkan Surat Perinta Pencairan Dana (SP2D) No.4831/ls/lh-2008 untuk mencairkan uang dari Kas Daerah kepada rekening di Bank Kalimantan Barat No.6004012048 atas nama Saudara Abdul Muis (CV.Dinar Nusantara) dengan rincian sebagai berikut :

No.	Uraian	Nilai (Rp)
1.	Belanja modal pengadaan Konstruksi Drainase	95.301.818,00
2.	Potongan Pajak	
2.1	Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	9.076.364,00
2.1	Pajak Penghasilan (PPh Pasal 23)	1.815.273,00
	Jumlah potongan pajak	<u>10.891.637,00</u>
	Jumlah bersih	84.410.181,00



Dan uang sejumlah tersebut diterima sendiri oleh Saudara Abdul Muis, yang nyatanya pekerjaan belum dilaksanakan oleh CV.Dinas Nusantara selaku Kontraktor pekerjaan tersebut ;

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Budi Cin, ST selaku Konsultan Pengawas setelah dilakukan pengecekan pekerjaan pembangunan Drainase Sungai Antuk Kecamatan Puring Kencana pada bulan Januari 2010 dan terakhir pada tanggal 18 Februari 2010 oleh Terdakwa Ir.Yuhasdi, saksi Rusvan Aswad, saksi Aldyansah, saksi Edi Sasrianto dengan pihak BPKP perwakilan Kalimantan Barat, kondisi fisik pekerjaan yang ditemui tidak ada yang berubah yaitu masih sebatas pekerjaan pendahuluan berubah pekerjaan pengukuran, pematokan dan pembersihan lokasi, yang nilainya adalah 3% dari keseluruhan pekerjaan sebagaimana yang tertuang dalam Surat Perjanjian Kerja (SPK) No.621.2/248.SPK/PU/KIM, tanggal 20 November 2008, padahal berdasarkan SPK tersebut pekerjaan yang seharusnya dikerjakan adalah selain meliputi pekerjaan pembuatan gorong-gorong boks kayu dan pekerjaan pembuatan saluran riol, sementara pembayarannya sudah dilakukan secara penuh untuk progres fisik 100%. Akan tetapi menurut keterangan Terdakwa adanya upaya penyelesaian pekerjaan tersebut sehingga sebelum BPKP datang ke lokasi, pekerjaan sudah mulai dikerjakan ;
- Bahwa berdasarkan keterangan Suhendri selaku saksi Ahli dalam perkara ini, juga diperoleh berdasarkan fakta dan proses kejadian, data dan alat bukti yang diperoleh dan peninjauan lokasi pada tanggal 18 Februari 2010 bahwa berdasarkan hasil penghitungan yang dilakukannya dengan mengacu kepada data-data bahwa proyek Drainase Sungai Antuk Kecamatan Puring Kencana Kabupaten Kapuas Hulu menimbulkan kerugian sebesar Rp.84.410.181,00 (delapan puluh empat juta empat ratus sepuluh ribu seratus delapan puluh satu rupiah) dan terhadap proyek tersebut yang bertanggung jawab adalah Ir.Yuhasdi sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Abdul Muis sebagai Kontraktor CV. Dinar Nusantara (DPO) ;
Sehingga berdasarkan fakta-fakta yang terungkap sebagaimana tersebut di atas, maka nampak dengan jelas bahwa Terdakwa Ir.Yuhasdi selaku PPTK Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dalam proyek tersebut telah secara nyata menyalahgunakan kewenangannya dan telah memberikan kesempatan kepada Direktur CV.Dinar Nusantara Saudara Abdul Muis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hal mencairkan dana proyek 95% pada bagian Keuangan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu menyimpang dari ketentuan yang berakibat merugikan keuangan Negara, sehingga dengan demikian unsur "menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan" dipandang juga telah terbukti ;

Ad. 4 Pembuktian unsur "yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara"

Bahwa yang dimaksud dengan "Merugikan" adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, sehingga dengan demikian yang dimaksudkan dengan unsur "Merugikan keuangan Negara" adalah sama artinya dengan menjadi ruginya keuangan Negara atau berkurangnya keuangan Negara. Adapun apa yang dimaksud dengan keuangan Negara di dalam Penjelasan Umum Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dijelaskan sebagai berikut : " Keuangan Negara yang dimaksud adalah seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau tidak dipisahkan termasuk di dalamnya segala bagian, kekayaan Negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

- a. berada dalam penguasaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban Pejabat Lembaga Negara, baik di tingkat Pusat maupun di Daerah ;
- b. berada dalam penguasaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum dan Perusahaan yang menyertakan modal Negara atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian Negara" ;

Selanjutnya merugikan perekonomian Negara adalah sama artinya dengan perekonomian Negara menjadi rugi atau perekonomian Negara menjadi kurang berjalan.

Adapun apa yang dimaksud dengan perekonomian Negara di dalam Penjelasan Umum Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dijelaskan sebagai berikut : Perekonomian Negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijaksanaan Pemerintah, baik di tingkat Pusat maupun Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan

Hal. 46 dari 60 hal. Put. No. 1148 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan masyarakat.

Dikarenakan dalam unsur ini bersifat alternatif antara keuangan Negara atau perekonomian Negara artinya tidak perlu semuanya dibuktikan dan dalam perkara ini yang akan Pemohon buktikan adalah unsur “dapat merugikan keuangan Negara”.

Selanjutnya dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No.31 Tahun 1999 dijelaskan bahwa :

“Dalam ketentuan ini kata “dapat” sebelum frasa merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara menunjukkan bahwa tindak pidana Korupsi merupakan delik formil yaitu adanya tindak pidana Korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat.

Adanya klasula dapat dari unsur ini menunjukkan bahwa kerugian Negara yang timbul dari perbuatan melawan hukum itu merupakan suatu hal yang harus dipertanggungjawabkan sama dengan ajaran “Strict Liability”, hal mana disebabkan kata dapat merupakan perumusan yang amat luas terhadap adanya kerugian Negara.

Menurut Prof.Dr.Jur.A.Hamzah, SH. (dalam bukunya Pemberantasan Korupsi Ditinjau Dari Hukum Pidana, penerbit Pusat Studi Hukum Pidana Universitas Trisakti, Tahun 2002 hal.102), mengatakan : jadi tidak perlu benar-benar telah terjadi kerugian Negara. Dengan dapat atau mungkin menimbulkan kerugian Negara atau perekonomian Negara, bagian inti delik sudah terpenuhi”.

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Budi Cin, ST selaku Konsultan Pengawas, saksi Syaiful Bahri selaku Penanggungjawab Kegiatan, saksi Aldiansyah, Amd selaku Penanggungjawab Lapangan secara bersama-sama menandatangani MC yang menyatakan pekerjaan telah selesai 100% berdasarkan kepada Surat Pernyataan Kesanggupan Menyelesaikan Pekerjaan yang disetujui oleh Terdakwa Ir.A.M. Yuhasdi tersebut, sehingga pada tanggal 3 Desember 2008, Saudara Abdul Muis selaku pihak Kontraktor mengajukan Sertifikat Bulanan/Mounthly Certificate No.01 (MC 01) dan Back Up Data yang menyatakan bahwa fisik pekerjaan telah dilaksanakan sebesar 100%. Laporan Bulanan MC dan Back Up Data tersebut telah ditandatangani dan disetujui oleh Terdakwa Ir.A.M. Yuhasdi selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya Terdakwa Ir.A.M. Yuhasdi sendiri di depan sidang juga menerangkan yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar pada saat di kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kapuas Hulu, Terdakwa ditemui oleh Saudara Abdul Muis sebagai (Pelaksana Drainase/Kontraktor) dengan tujuan meminta agar pencairan termyn 100% dapat dilakukan, meskipun sebelumnya Terdakwa sudah mengetahui bahwa pekerjaan pembangunan Drainase Sungai Antuk masih berupa pekerjaan pengukuran, pematokan dan pembersihan lokasi yang nilainya adalah hanya 3% dengan pertimbangan permohonan dari Kontraktor untuk meminta bantuan pengamanan dana proyek, tingkat kesulitan baik transportasi maupun kesulitan mendatangkan material ke lokasi proyek serta mengingat pencairan termyn pada Tahun Anggaran bersangkutan sudah ditutup pada tanggal 15 Desember 2008 sementara kontrak masih berjalan sampai dengan tanggal 28 Desember 2008, selanjutnya permintaan pencairan termyn 100% tersebut Terdakwa Ir.A.M. Yuhasdi selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) menyetujuinya dan selanjutnya memerintahkan agar Saudara Abdul Muis membuat Surat Pernyataan Kesanggupan Menyelesaikan Pekerjaan, di mana atas hal tersebut selanjutnya pada tanggal 3 Desember 2008 Saudara Abdul Muis kembali menemui Terdakwa Ir.A.M. Yuhasdi di kantornya dan menyerahkan Surat Pernyataan Kesanggupan Menyelesaikan Pekerjaan tersebut dan uang muka sebesar 30% dari nilai kontrak tidak akan cukup sebagai modal kerja kontraktor ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa di depan sidang menerangkan yang pada faktanya membenarkan bahwa dirinya mengetahui pekerjaan Drainase Sungai Antuk Kecamatan Puring Kencana Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2008 belum selesai dikerjakan oleh Saudara Abdul Muis selaku Direktur CV.Dinar Nusantara dan pekerjaan yang baru dilaksanakan hanya 3% hal ini bertentangan dengan ketentuan yang berlaku namun demikian Terdakwa menyetujui dan membubuhkan tandatangan di atas MC sebagai pencairan termyn 100% dengan alasan pertimbangan permohonan dari Kontraktor untuk meminta bantu pengamanan dana proyek, tingkat kesulitan baik transportasi maupun kesulitan mendatangkan material ke anggaran bersangkutan sudah ditutup pada tanggal 15 Desember 2008

Hal. 48 dari 60 hal. Put. No. 1148 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sementara kontrak masih berjalan sampai dengan tanggal 28 Desember 2008 ;

- Bahwa selanjutnya saksi ahli Suhendri, SE di depan persidangan diperoleh fakta bahwa dari keterangan ahli Suhendri, SE diperoleh fakta hukum berkaitan dengan masalah kerugian Negara pada proyek Pembangunan Drainase Kota Sungai Antuk, Kecamatan Puring Kencana tahun 2008 dalam melakukan perhitungan kerugian Negara yaitu dengan mengumpulkan dan menganalisa data, mengumpulkan dan menelaah peraturan perundang-undangan, menganalisis dokumen keuangan dan administrasi, peninjauan lokasi tanggal 18 Februari 2010 serta menyimpulkan dan ekspose hasil perhitungan kemudian diperoleh fakta bahwa dalam proyek Pembangunan Drainase Kota Sungai Antuk, Kecamatan Puring Kencana tahun 2008 terdapat kerugian Negara sebesar Rp.84.410,181,00 (delapan puluh empat juta empat ratus sepuluh ribu seratus delapan puluh satu rupiah) dan yang bertanggungjawab terhadap proyek yang menimbulkan kerugian Negara adalah Ir.Yuhasdi sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) dan Abdul Muis sebagai Kontraktor CV.Dinar Nusantara (DPO) ;
- Bahwa selanjutnya berdasarkan permintaan hasil audit yang diajukan oleh Penyidik Polres Kapuas Hulu No.B/1530/IV/2010 tanggal 30 April 2010 kepada BPKP perwakilan Kalimantan Barat atas dasar Perintah Penugasan No.ST-1027/PW/14/5/2010 tanggal 5 Mei 2010 saksi Suhendri berdasarkan data dan fakta yang diketemukan pada saat peninjauan lokasi proyek Pembangunan Drainase Kota Sungai Antuk, Kecamatan Puring Kencana Kabupaten Kapuas Hulu serta surat-surat dan dokumen diantara MC pencairan 100% bahwa Pekerjaan Pembangunan Drainase hanya dikerjakan 3% namun pencairannya sudah dilakukan 100% berdasarkan data tersebut saksi melakukan perhitungan dan diketemukan adanya selisih dana sebesar Rp.84.410,181,00 (delapan puluh empat juta empat ratus sepuluh ribu seratus delapan puluh satu rupiah) yang dianggap sebagai kerugian Negara dalam Pembangunan proyek tersebut sebagaimana terangkum dalam laporan hasil audit dari BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) perwakilan Kalimantan Barat bahwa laporan dari hasil audit dalam rangka penghitungan kerugian Negara atas dugaan penyimpangan pada proyek Pembangunan Drainase Kota Sungai Antuk, Kecamatan Puring Kencana Kabupaten tahun 2008 dalam

Hal. 49 dari 60 hal. Put. No. 1148 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laporan Hasil Audit Investigasi No.SR-830/PW14/5/2010, tanggal 06 April 2009 ;

Dengan memperhatikan uraian sebagaimana tersebut di atas berdasarkan keterangan saksi yang dibenarkan oleh Terdakwa dan diperkuat oleh keterangan Ahli yang dengan sendirinya unsur “Kerugian Negara telah terbukti ;

Ad. 5 Pembuktian unsur melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan ;

Dalam pembuktian unsur pasal ini pada dasarnya bersifat alternatif di mana seluruh unsur pasal ini tidak harus dibuktikan salah satu unsurnya saja, oleh karena itu dalam hal ini Pemohon akan membuktikan “unsur turut melakukan” yang mengandung pengertian “Turut Melakukan” dalam arti kata “bersama-sama melakukan” sedikit-dikitnya harus ada dua orang ialah orang yang melakukan dan orang yang turut melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana (R.Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 1996 : 73), selain itu menurut Prof.Satochid Kartanegara, SH menjelaskan ajaran deelneming ini berpokok pada masalah menentukan pertanggungjawaban dari peserta terhadap delik. Dalam deelneming ini atau juga disebut “Accesoir deelneming”, pertanggung jawaban dari peserta yang satu digantungkan pada perbuatan peserta yang lain, di sisi lain pendapat Menurut Memorie Van Toelichting bahwa yang turut melakukan adalah tiap orang yang sengaja “Meetdoct” (turut berbuat) dalam melakukan suatu peristiwa pidana. Menurut MR.Drs.E.Utrecht turut serta melakukan merupakan bentuk tersendiri dan khusus yaitu yang turut melakukan justru tidak mempunyai kwalitet-kwalitet pada dirinya yang dapat menjadikannya seorang pembuat dari peristiwa pidana yang bersangkutan (E.Utrecht, Hukum Pidana II, 1986 hal.34).

Menurut MR.MH.Tirta Amidjaja, satu syarat mutlak bagi “bersama-sama melakukan” ialah adanya keinsyafan bekerja sama antara orang-orang yang bekerja sama itu. Dengan perkataan lain, mereka itu timbal balik harus mengetahui perbuatan mereka masing-masing. Sementara itu tidak diperlukan bahwa lama sebelum perbuatan-perbuatan telah diadakan suatu persetujuan diantara mereka itu. Satu persetujuan diantara mereka tidak lama sebelum pelaksanaan pelanggaran pidana itu telah cukup bagi adanya suatu keinsyafan bekerja sama yang dimaksudkan di atas. (MH.Tirta Amijaya, Pokok-Pokok Hukum Piana, 1954 hal 57)

Hal. 50 dari 60 hal. Put. No. 1148 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa turut serta melakukan mengandung pengertian yaitu perbuatan yang dilakukan mengandung pengertian yaitu perbuatan yang dilakukan secara bersama-sama dengan sengaja (turut berbuat) dalam melakukan suatu peristiwa pidana dengan adanya suatu keinsyafan bekerjasama antara orang-orang yang bekerja sama itu.

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun Terdakwa sendiri di depan persidangan telah diperoleh fakta hukum yaitu pada saat Saudara Abdul Muis minta agar pencairan termyn 100% dalam proyek Pembangunan Drainase Kota Sungai Antuk, Kecamatan Puring Kencana Kabupaten Kapuas Hulu terhadap Terdakwa Ir. Yuhasdi meskipun sebelumnya Terdakwa sudah mengetahui bahwa pekerjaan Pembangunan Drainase Kota Sungai Antuk masih berupa pekerjaan pengukuran, pematokan dan pembersihan lokasi yang nilainya adalah hanya 3% dengan pertimbangan permohonan dari Kontraktor untuk meminta bantu pengamanan dana proyek, tingkat kesulitan baik transportasi maupun kesulitan mendatangkan material ke lokasi proyek serta mengingat pencairan termyn pada tahun anggaran bersangkutan sudah ditutup pada tanggal 15 Desember 2008 sementara kontrak masih berjalan sampai dengan tanggal 28 Desember 2008 sehingga Terdakwa Ir. A .M. Yuhasdi selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) menyetujuinya dan selanjutnya memerintahkan agar Saudara Abdul Muis membuat Surat Pernyataan Kesanggupan Menyelesaikan Pekerjaan sehingga dengan dasar Surat Pernyataan Kesanggupan Menyelesaikan Pekerjaan yang disetujui oleh Terdakwa Ir. A .M. Yuhasdi tersebut, pada tanggal 3 Desember 2008, Saudara Abdul Muis selaku pihak Kontraktor mengajukan Sertifikat Bulanan/Mounthly Certificate No.01 (MC 01) dan Back Up Data yang menyatakan bahwa fisik pekerjaan telah dilaksanakan sebesar 100%. Laporan Bulanan MC dan Back Up Data tersebut ditandatangani oleh Saudara Abdul Muis selaku pihak Kontraktor, saksi Budi Cin, ST selaku pihak Kontraktor, saksi Syaiful Bahri selaku Penanggungjawab Kegiatan, saksi Aldiansyah, Amd selaku Penggungjawab Lapangan serta ditandatangani dan disetujui oleh Terdakwa Ir.A.M. Yuhasdi selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK). Berdasarkan MC No.01 tanggal 3 Desember 2008 tersebut, dibuatlah Berita Acara Serah Terima pertama No.248.1A/BAST/2008 tanggal 3 Desember 2008 yang berisi Penyerahan Pekerjaan Pembangunan Drainase Kota Sungai Antuk, Kecamatan Puring Kencana dari CV.Dinar Nusantara selaku pihak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kontraktor kepada Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), di mana Berita Acara Serah Terima tersebut ditandatangani oleh Saudara Abdul Muis (Kontraktor) dan Terdakwa Ir. A. M. Yuhasdi (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan/PPTK) dan atas dasar Berita Acara Pembayaran tersebut, pada tanggal 12 Desember 2008 dibuat Kwitansi Pembayaran termyn 100% senilai Rp.95.301.818,00 (sembilan puluh lima juta tiga ratus satu ribu delapan ratus satu ribu delapan ratus delapan belas rupiah) dan Kwitansi Pembayaran tersebut ditandatangani oleh Saudara Abdul Muis selaku Kontraktor, dan Terdakwa Ir.A.M. Yuhasdi selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) dan saksi Saudara Iskandar selaku Kuasa Pengguna Anggaran sehingga pada tanggal 12 Desember 2008 setelah menerima Kwitansi Pembayaran tersebut selanjutnya Bendahara Pengeluaran membuat Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) No.1307/SPP-LS/PU/KH/2008 yang ditujukan kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kapuas Hulu dengan jumlah pembayaran yang diminta sebesar Rp.95.301.818,00 (sembilan puluh lima juta tiga ratus satu ribu delapan ratus satu ribu delapan ratus delapan belas rupiah) dan atas dasar SPP-LS Barang dan Jasa tersebut di atas, Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kapuas Hulu menerbitkan Surat Perintah membayar (SPM) No.1307/1.03.01/PU/KH-2008 tanggal 12 Desember 2008 senilai Rp.95.301.818,00 (sembilan puluh lima juta tiga ratus satu ribu delapan ratus satu ribu delapan ratus delapan belas rupiah) dan atas dasar SPM tersebut di atas, pada tanggal 15 Desember 2008 Bendahara Umum Daerah menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No.4831/LS/IH-2008 untuk mencairkan uang dari Kas Daerah kepada Rekening di Bank Kalimantan Barat No.6004012048 atas nama Saudara Abdul Muis (CV.Dinar Nusantara) dan uang sejumlah tersebut diterima sendiri oleh Saudara Abdul Muis, padahal dalam kenyataannya pekerjaan belum dilaksanakan oleh CV.Dinar Nusantara selaku Kontraktor pekerjaan tersebut.

Bahwa berdasarkan ketentuan yang berlaku pencairan dana pembangunan proyek bisa dilakukan selain besarnya pencairan dana mengacu kepada kemajuan fisik pekerjaan juga MC yang dijadikan dasar pencairan dana harus ada tandatangan selain pelaksana pekerjaan Kontraktor yang terpenting lagi adalah Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK di mana dalam proyek Pembangunan Sungai Antuk dijabat oleh Terdakwa Ir.Yuhasdi.

Hal. 52 dari 60 hal. Put. No. 1148 K/Pid.Sus/2011



Bahwa selanjutnya Saudara Suhendri selaku saksi ahli di depan persidangan menerangkan dalam pelaksanaan proyek Pembangunan Drainase Kota Sungai Antuk Kecamatan Puring Kencana Tahun 2008 proyek Pembangunan di Sungai ditemukan adalah pelanggaran ketentuan hukum bertentangan dengan ketentuan sebagai :

- a. Undang-Undang No.1 Tahun 2004 tentang pembendaharaan Negara Pasal 18 ayat (3) dan Pasal 21 ayat (1) ;
- b. Peraturan Pemerintah No.58 Tahun 2005 tentang pengelolaan daerah Pasal 60 ayat (1) ;
- c. Peraturan Pemerintah Dalam Negeri No.13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 132 ayat (1), (2) ;
- d. Surat Keputusan Bupati Kabupaten Hulu No.10 Tahun 2008 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran, Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2008 bagian ke dua huruf d dan huruf j ;
- e. Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kapuas Hulu No.23 Tahun 2008 tanggal 25 April 2008 tentang Penunjukan Staf Teknis dan Staf Administrasi Kegiatan di lingkungan bidang Pemukiman dan Perumahan pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2008 Bab III Pasal 3 ayat (1), (2) ;
- f. Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kapuas Hulu No.23 Tahun 2008 tanggal 25 April 2008 tentang Penunjukan Staf Teknis dan Staf Administrasi di lingkungan bidang Pemukiman dan Perumahan pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2008, Bab IV Pasal 4 ayat (1) huruf g, huruf h ;
- g. Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kapuas Hulu No.23 Tahun 2008 tanggal 25 April 2008 tentang Penunjukan Staf Teknis dan Staf Administrasi di lingkungan bidang Pemukiman dan Perumahan pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2008 Bab IV Pasal 4 ayat (2) huruf a dan huruf f ;
- h. Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kapuas Hulu No.23 Tahun 2008 tanggal 25 April 2008 tentang Penunjukan Staf Teknis dan Staf Administrasi di lingkungan bidang Pemukiman dan Perumahan pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2008 Bab IV Pasal 4 ayat (3) huruf a ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Surat Perjanjian Kerja (SPK) / Kontrak No.621.2/248.SPK/PU/KIM tanggal 20 November 2008 tentang Paket Pekerjaan Pembangunan Drainase Kota Sungai Antuk, Kecamatan Puring Kencana Pasal 1, Pasal 4 ayat (2), Pasal 3 ;

Yang mengakibatkan timbulnya kerugian Negara sebesar Rp.84.410. 181,00 (delapan puluh empat juta empat ratus sepuluh ribu seratus delapan puluh satu rupiah) dan dalam kesimpulannya sebagai pihak-pihak yang bertanggung jawab atas timbulnya kerugian ini selain Abdul Muis sebagai Kontraktor/Pelaksana Pekerjaan (DPO) adalah Yuhasdi selaku PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) ;

Sehingga berdasarkan fakta-fakta yang terungkap sebagaimana tersebut di atas, maka nampak dengan jelas bahwa Terdakwa Ir.Yuhasdi selaku PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) dalam proyek Pembangunan Drainase Kota Sungai Antuk Kecamatan Puring Kencana Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2008 telah secara nyata telah menyalahgunaan kewenangan dengan menyetujui permintaan Saudara Abdul Muis selaku Kontraktor/ Pelaksana Pekerjaan untuk mencairkan termyn 100% padahal hasil pekerjaan hanya mencapai 3% yaitu dengan menandatangani MC tersebut di mana perbuatan tersebut telah menimbulkan merugikan keuangan Negara sehingga dengan demikian "unsur melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan", juga telah terbukti ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan-alasan ke- 1:

Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena *judex facti* telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa unsur menyalahgunakan kewenangan, yaitu perbuatan Terdakwa selaku Pejabat Pelaksana Teknik Kegiatan (PPTK) telah mengesahkan dan menandatangani Berita Acara Serah Terima selesainya kegiatan pekerjaan pembangunan Drainase 100%, padahal Terdakwa telah mengetahuinya pembangunan Drainase secara fisik baru mencapai 4%, sehingga pembayarannya sudah dilakukan secara penuh 100% ; Perbuatan Terdakwa tersebut telah bertentangan dengan ketentuan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang R.I No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yang menyatakan bahwa Pejabat yang menandatangani dan atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pencairan dana

Hal. 54 dari 60 hal. Put. No. 1148 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran materil dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti ;

- Bahwa unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi yaitu bahwa meskipun Terdakwa tidak memperoleh keuntungan, tetapi akibat perbuatan Terdakwa telah menguntungkan orang lain atau korporasi yaitu saksi Abdul Muis selaku Kontraktor (telah melarikan diri atau DPO) menerima uang sebesar Rp. 84.410.181,- (delapan puluh empat juta empat ratus sepuluh ribu seratus delapan puluh satu rupiah) ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa mempunyai hubungan kausal dengan kerugian keuangan Negara sebesar Rp. 84.410.181,- (delapan puluh empat juta empat ratus sepuluh ribu seratus delapan puluh satu rupiah) berdasarkan perhitungan hasil audit BPKP Provinsi Kalimantan Barat No.SR-830/PW14/5/2010 tanggal 6 April 2010 ;
- Bahwa dalam perkara a quo Terdakwa telah terbukti bersama-sama dengan saksi Abdul Muis melakukan perbuatan mengesahkan dan menandatangani Berita Acara Penyelesaian Kegiatan Pekerjaan Pembangunan Drainase 100% yang berakibat timbulnya kerugian Negara adalah merupakan tindak pidana Korupsi ;
- Bahwa kendatipun Terdakwa ternyata tidak memperoleh keuntungan untuk dirinya sendiri Negara juga tidak dirugikan karena akhirnya diselesaikan sendiri oleh Terdakwa dan kepentingan umum terlayani, perbuatan Terdakwa selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang menyetujui pembayaran 100% padahal diketahuinya hasil pekerjaan jauh dari prosentase tersebut adalah perbuatan melanggar hukum, walaupun dengan dalil untuk mengejar anggaran yang hampir berakhir. Sebagai PPTK seharusnya Terdakwa benar-benar zakelijk terhadap setiap rekanan ;
- Bahwa walaupun kemudian Terdakwa atas inisiatif sendiri untuk menyelesaikan pekerjaan pembangunan Drainase 100% dan telah dimanfaatkan serta Negara tidak dirugikan, namun tidak dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang R.I No.31 Tahun 1999 jo Undang-Undang R.I No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut semua unsur yang didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua telah terpenuhi, oleh karena itu ternyata Jaksa/Penuntut Umum dapat membuktikan bahwa putusan

Hal. 55 dari 60 hal. Put. No. 1148 K/Pid.Sus/2011



judex facti bukan merupakan putusan bebas murni melainkan adalah putusan tidak bebas murni (Ontslag van alle rechts vervolging) ;

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif Kedua, oleh karena itu Terdakwa harus dihukum ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam rangka Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, kolusi dan Nepotisme ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan tidak berbelit-belit dalam memberi keterangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum dan sudah menjadi Pegawai Negeri Sipil ;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;
- Terdakwa telah menyelesaikan Proyek Drainase tersebut ;
- Terdakwa tidak pernah menikmati hasilnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Negeri No. 57/Pid.B/2010/PN.PTSB., tanggal 23 Februari 2011 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa ;

Memperhatikan Pasal 3 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No.20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHPidana, Undang-Undang No.48 Tahun 2004, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;



MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **JAKSA/ PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI PUTUSSIBAU** tersebut ;
Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Putussibau tanggal 23 Februari 2011 No. 57/Pid.B/2010/PN.PTSB. ;

MENGADILI SENDIRI

- Menyatakan Terdakwa Ir. A.M. YUHASDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi Yang Dilakukan Secara Bersama-sama" ;
- Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan ;
- Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) rangkap foto copy Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP - LS Barang dan Jasa) No. 1307 / SPP - LS / PU / KH / 2008 tanggal 12 Desember 2008 berisikan ;
 2. Ringkasan Kegiatan ;
 3. Rincian Rencana Penggunaan Dana ;
 4. Berita Acara Pembayaran Nomor : 248.1 / BAP / 2008 tanggal 3 Desember 2008 ;
 5. Berita Acara Serah Terima Pertama Nomor : 248.1A / BAST / 2008 tanggal 3 Desember 2008 ;
 6. 1 (satu) lembar asli Kwitansi tanggal 12 Desember 2008 ;
 7. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) No. 1307 /1.03.01 / PU / KH-2008 tanggal 12 Desember 2008 ;
 8. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 4831 / LS / KH-2008 tanggal 15 Desember 2008 ;
 9. 1 (satu) bundel Kontrak / Surat Perjanjian Kerja Nomor : 250.PK / KIM / PU-KH / 2008 tanggal 23 Juli 2008 ;
 10. 1 (satu) lembar asli Surat No. 56 / PT.KE / RIOL-LAP / PEM / XII / 2008 tanggal 8 Desember 2008 perihal Laporan Pekerjaan di Lapangan ;
 11. 1 (satu) lembar asli Surat Nomor : 56 / PT.KE / RIOL-LAP / PEM / XII / 2008 tanggal 11 Desember 2008 perihal Laporan Pekerjaan di Lapangan ;
 12. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Kesanggupan Menyelesaikan Pekerjaan tanggal 3 Desember 2008 ;

Hal. 57 dari 60 hal. Put. No. 1148 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Surat Keputusan Bupati Kapuas Hulu No.10 Tahun 2008, tanggal 15 Januari 2008 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran, Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran ;
14. Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kapuas Hulu No.3 Tahun 2008, tanggal 21 Januari 2008 tentang Penunjukan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan Bidang Permukiman dan Perumahan pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kapuas Hulu TA. 2008 ;
15. Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kapuas Hulu No.23 Tahun 2008 tanggal 25 April 2008 tentang Penunjukan Staf Teknis dan Staf Administrasi Kegiatan di lingkungan Bidang Permukiman dan Perumahan pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kapuas Hulu TA. 2008 terkait dengan Pembangunan Drainase Kota Sungai Antu Kecamatan Puring Kencana Kabupaten Kapuas Hulu ;
16. Dokumen Pelaksana Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Dinas Pekerjaan Umum TA. 2008 ;
17. Surat Perjanjian Kerja / Kontrak Nomor : 621. 2 / 248.SPK / PU / KIM / tanggal 20 November 2008 tentang Paket Pekerjaan Pembangunan Drainase Kota Sungai Antu Kecamatan Puring Kencana Kabupaten Kapuas Hulu beserta lampirannya ;
18. Sertifikat Bulanan (MC) No. 01 tanggal 3 Desember 2008 ;
19. Rekapitulasi Daftar Kuantitas dan Harga Pembangunan Rabat Beton, Gertak dan Jembatan Gantung Pembangunan Drainase Kota Sungai Antu Kecamatan Puring Kencana Kabupaten Kapuas Hulu ;
20. Back Up Data Pekerjaan Drainase Kota Sungai Antu TA. 2008 ;
21. Data Rekayasa Lapangan Program Pembangunan Rabat Beton, Jalan Gertak dan Jembatan Gantung Pekerjaan ;
22. Pembangunan Drainase Kota Sungai Antu Kecamatan Puring Kencana ;
23. Owner Estimate (OE) Pekerjaan Pembangunan Drainase Kota Sungai Antu Kecamatan Puring Kencana TA. 2008 ;
24. Dokumen Lelang Pekerjaan Pembangunan Drainase Kota Sungai Antu Kecamatan Puring Kencana TA. 2008 ;
25. Foto / Dokumentasi Pekerjaan yang dibuat oleh Konsultan ;
26. SK. dari Bupati Kapuas Hulu No. 10 Tahun 2008 tanggal 15 Januari 2008 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran, Pejabat Kuasa

Hal. 58 dari 60 hal. Put. No. 1148 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengguna Anggaran, Bandahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran ;

27. Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kapuas Hulu No.3 Tahun 2008 tanggal 21 Januari 2008 tentang Penunjukan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan Bidang Pemukiman dan Perumahan pada Dinas Pekerjaan Umum Kab.Kapuas Hulu TA. 2008 ;
28. Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kapuas Hulu No. 8 Tahun 2008 tanggal 6 Februari 2008 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Pejabat Penatausahaan Keuangan dan Bendahara Pengeluaran Pembantu di lingkungan Dinas PU Kabupaten Kapuas Hulu yang terkait dalam bidang Pemukiman dan Perumahan ;
29. Surat Keputusan Kepala Dinas PU Kabupaten Kapuas Hulu No. 23 Tahun 2008 tanggal 25 April 2008 tentang Penunjukan Staf Teknis dan Staf Administrasi Kegiatan di lingkungan Bidang Pemukiman dan Perumahan pada Dinas PU Kabupaten Kapuas Hulu TA. 2008 terkait dengan Pembangunan Drainase Kota Sungai Antu Kecamatan Puring Kencana Kabupaten Kapuas Hulu ;
30. Dokumen Pelaksanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Dinas PU TA.2008 ;
31. Surat Perjanjian Kerja / Kontrak Nomor : 621.2 / 248. SPK / PU / KIM tanggal 20 November 2008 tentang Paket Pekerjaan Pembangunan Drainase Kota Sungai Antuk Kecamatan Puring Kencana Kabupaten Kapuas Hulu beserta lampirannya ;
- 32.1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Kesanggupan Menyelesaikan Pekerjaan tanggal 3 Desember 2008 yang ditandatangani oleh Direktur CV. Dinar Nusantara selaku Kontraktor dan Pejabat Pelaksanaan Teknis Kegiatan (PPTK) ;
33. Sertifikat Bulanan (MC) Nomor 01 dan Back Up Data tanggal 3 Desember 2008 ;
34. Foto / Dokumentasi Pekerjaan yang dibuat oleh Konsultan ;
35. Berita Acara Serah Terima Pertama No. 284 .1a / BAST / 2008 tanggal 3 Desember 2008 ;
36. Surat Perintah Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP - LS Barang dan Jasa) No.1307 / SPP - LS / PU / KH / 2008 tanggal 12 Desember 2008 ;

Hal. 59 dari 60 hal. Put. No. 1148 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

37. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 4831 / LS / LH - 2008 tanggal 15 Desember 2008 ;

38. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 4831 / LS / LH - 2008 tanggal 15 Desember 2008 ;

Dikembalikan kepada Penyidik Polres Kapuas Hulu melalui Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara lain :

Menghukum Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Kamis, tanggal 15 Desember 2011** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, SH.LLM.**, Ketua Muda yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Abdul Latif, SH.M.Hum** dan **Prof.Dr.Krisna Harahap, SH.MH.**, Hakim-Hakim Ad. Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Mariana Sondang Panjaitan, SH.MH.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./

Prof.Dr.H. Abdul Latif, SH.M.Hum.

ttd./

Prof.Dr.Krisna Harahap, SH.MH.

K e t u a :

ttd./

Dr. Artidjo Alkostar, SH.LLM.

Panitera Pengganti :

ttd./

Mariana Sondang Panjaitan, SH.MH.

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I
PANITERA
PANITERA MUDA PIDANA KHUSUS

SUNARYO, SH.MH.

NIP.040.044.338

Hal. 60 dari 60 hal. Put. No. 1148 K/Pid.Sus/2011

